



**BUPATI BUTON**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR **60** TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, perlu disusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas aparatur penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
21. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendeklasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perihahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendeklasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap perorangan atau badan usaha untuk kegiatan usaha maupun non usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah dokumen yang menyatakan adanya legalitas yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
11. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk melalui keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan pertimbangan teknis/rekomendasi kepada Kepala Dinas apakah suatu perizinan dan non perizinan dapat diterbitkan.
12. Penyelenggara Perizinan adalah Dinas/Kantor yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan keputusan izin dan non izin di daerah.
13. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

**Tujuan Peraturan Bupati ini, adalah:**

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan antara penyelenggara pelayanan perizinan dan masyarakat penerima layanan; dan
- b. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat penerima layanan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Asas

#### Pasal 4

Pelayanan Perizinan dan non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
- b. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;
- d. efisien, yaitu proses pelayanan perizinan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personel yang memiliki kapasitas yang memadai;
- e. efektif, yaitu proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan tata urutan dan hanya melibatkan personil yang telah ditetapkan;
- f. keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
- g. profesional, yaitu pemrosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN

## Bagian Kesatu

### Ruang Lingkup

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. pemberian izin baru;
  - b. perpanjangan/her register/daftar ulang;
  - c. perubahan perizinan;

- d. penolakan perizinan;
  - e. pemberian salinan perizinan;
  - f. pembatalan perizinan;
  - g. pembekuan perizinan; dan
  - h. pencabutan perizinan.
- (2) Pemberian izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha baru yang belum memiliki perizinan dari Pemerintah.
- (3) Perpanjangan/her register/daftar ulang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha yang telah habis masa berlakunya perizinan.
- (4) Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha yang sudah mempunyai izin akibat adanya suatu perubahan baik kepemilikan, maupun bidang usaha.
- (5) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pemberian legal aspek dari suatu permohonan perizinan yang tidak bisa diproses/ditolak yang didasarkan pada alasan-alasan teknis maupun administrasi karena tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemberian salinan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang disebabkan perizinan yang telah diterbitkan hilang atau rusak.
- (7) Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pemberian legal aspek untuk suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang disebabkan perizinan yang telah diterbitkan tidak memenuhi ketentuan dalam perizinan tersebut dan atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan izin yang telah diterbitkan.
- (8) Pembekuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan pemberian legal aspek suatu kegiatan usaha yang telah diberikan pemerintah daerah untuk sementara tidak berlaku sampai batas yang tidak ditentukan diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perizinan yang telah diterbitkan.
- (9) Pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan pencabutan legal aspek yang dikeluarkan pemerintah daerah disebabkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perizinan yang telah diterbitkan.

Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan

Pasal 6

Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan pada DPMPTSP adalah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan

Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas meliputi:

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
- d. Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Izin Lingkungan;
- f. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH);
- g. Izin Gangguan/SITU-HO;
- h. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah;
- i. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
- j. Izin Pusat Perbelanjaan;
- k. Izin Usaha Toko Swalayan;
- l. Tanda Daftar Gudang;
- m. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- n. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
- o. Surat Keterangan Asal (dalam hal daerah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
- p. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- q. IUI Kecil dan Menengah;
- r. IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah;
- s. IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah;
- t. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil);
- u. Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah;
- v. Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
- w. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit ternak dan pakan;
- x. Izin fasilitas pemeliharaan Hewan;
- y. Izin Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan;
- z. Izin Rumah Potong Hewan;
- aa. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, subdistributor) Obat Hewan;
- bb. Izin Mendirikan SD/SMP Swasta;
- cc. Izin Mendirikan PAUD dan Pendidikan Non Formal Swasta;
- dd. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam daerah;
- ee. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu daerah;
- ff. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang beroperasi dalam daerah;

- gg. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam satu daerah;
- hh. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten;
- ii. Izin Apotek;
- jj. Izin Toko Obat;
- kk. Izin Toko Alat Kesehatan;
- ll. Izin Optikal;
- mm. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- nn. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga;
- oo. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- pp. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- qq. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- rr. Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
- ss. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah;
- tt. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- uu. Izin Penempatan Lembaga Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam satu daerah;
- vv. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam daerah;
- ww. Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- xx. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- yy. Izin Usaha Angkutan Laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah;
- zz. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
- aaa. Izin Usaha Penyeberangan Angkutan Sungai dan Danau bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dalam daerah;
- bbb. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah;
- ccc. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan untuk badan usaha yang berdomisili di daerah;
- ddd. Izin Usaha terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;

- eee. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal;
- fff. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
- ggg. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal;
- hhh. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal;
- iii. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpul lokal;
- jjj. Izin Pekerjaan Pengrukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpul lokal;
- kkk. Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpul lokal;
- lll. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam pelabuhan pengumpul lokal;
- mmm. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- nnn. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Dimpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- ooo. Izin Membawa Cagar Budaya luar daerah dalam provinsi; dan
- ppp. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di SKPD/Unit Kerja daerah.

### BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan sebagai acuan dan pedoman yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. jenis layanan;
  - b. dasar hukum;
  - c. persyaratan;
  - d. tim teknis /instansi terkait;
  - e. tarif retribusi;
  - f. mekanisme dan prosedur; dan
  - g. waktu penyelesaian.
- (3) Jenis layanan, dasar hukum, persyaratan, tim teknis instansi terkait tarif retribusi, masa berlaku dan lamanya proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Mekanisme/prosedur dan waktu penyelesaian pengelolaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV SANKSI

### Pasal 8

- (1) Bagi petugas penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan yang melanggar Peraturan Bupati ini dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. pembebasan tugas sebagai tim PTSP; dan/atau
  - e. mutasi ke unit kerja lain.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petugas penyelenggara layanan perizinan dan non perizinan dalam hal terjadi keterlambatan proses penerbitan surat izin sesuai jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan dan hal-hal lain yang melanggar peraturan disiplin PNS yang berhubungan dengan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

### Pasal 9

- (1) Bagi penerima layanan yang melanggar peraturan Bupati ini dapat diberikan sanksi berupa:
- a. pengembalian permohonan untuk dilengkapi;
  - b. penolakan perizinan/ non perizinan;
  - c. peringatan untuk menghentikan aktifitas usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin yang telah diterbitkan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara langsung oleh petugas front office/ help desk yang bertugas memeriksa berkas permohonan penerima layanan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penerbitan surat penolakan oleh Kepala Dinas dengan memuat alasan-alasan penolakan perizinan dan non perizinan dan disampaikan kepada pemohon melalui front office.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan oleh Kepala Dinas yang memuat:
- a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran peruntukan surat izin;
  - b. peringatan tentang tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian peruntukan surat izin dengan kegiatan/ usaha yang dilakukan; dan

- c. batas waktu maksimal yang diberikan untuk melakukan penyesuaian peruntukan surat izin.
- (5) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga, Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara dan atau penghentian aktifitas usaha.
- (6) Sanksi penghentian kegiatan sementara dan atau penghentian aktifitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Kepala Dinas yang memuat:
  - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran peruntukan surat izin beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dalam berita acara evaluasi;
  - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian peruntukan surat izin dengan kegiatan /usaha yang dilakukan;
  - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian peruntukan surat izin; dan
  - d. konsekuensi akan dilakukan penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (7) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa dan melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan berusaha dan akan segera ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Tim Teknis dan SKPD teknis terkait.
- (8) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja, Tim Teknis dan SKPD terkait melakukan penghentian kegiatan secara paksa dan atau menghentikan aktifitas usaha.
- (9) Setelah kegiatan usaha dihentikan, Kepala Badan bersama Tim Teknis PTSP melakukan pengawasan agar kegiatan usaha yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan peruntukan surat izin dengan kegiatan/ usaha yang dilakukan.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan yang berisi:
  1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran peruntukan surat izin beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dalam berita acara evaluasi;
  2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian peruntukan izin dengan kegiatan /usaha yang dilakukan;
  3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian peruntukan surat izin; dan
  4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja bersama Tim Teknis PTSP melakukan tindakan penetapan dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. Kepala Dinas mengajukan permohonan pencabutan izin kepada Bupati;
- e. penerbitan Keputusan pencabutan izin dari Bupati untuk melakukan pencabutan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pengguna izin mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan/usaha yang telah dicabut izinnya.

## BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala setiap 3(tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pada kegiatan monitoring dapat dilakukan tindakan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kinerja pelayanan;
  - b. operasional;
  - c. rencana penyelenggaraan pelayanan; dan
  - d. kepuasan penerima pelayanan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (3) Laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. gambaran umum penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  - b. rencana kerja;
  - c. kinerja pelayanan; dan
  - d. laporan keuangan.
- (4) Tata cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan teknis dilaksanakan Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan teknis atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Buton.
- (4) Mekanisme Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 13**

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, perizinan dan non perizinan yang belum diatur melalui Peraturan Daerah sebagai dasar hukumnya, akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai dengan Peraturan Daerah yang mengurnya ditetapkan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala Peraturan dan Keputusan Bupati yang mengatur tentang Standar Pelayanan

Prosedur Penyenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang telah didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 21 NOVEMBER 2016

Plt. BUPATI BUTON,



EFFENDI KALIMUDDIN

PEJABAT	PARAF
RH SEKDA	
ASISTEN III	
KA.BPMP 2/B P	
KOBAG HUKUM	

Prosedur Penyenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang telah didlcgasikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal ~~21 NOVEMBER~~ 2016

Plt. BUPATI BUTON,

CAP/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kab. Buton  
Pada Tanggal ~~21 NOVEMBER~~ 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19580101 198903 1 012

*BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 152*

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 60 TAHUN 2016  
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2016

: STANDAR PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON

JENIS LAYANAN, DASAR HUKUM, PERSYARATAN, TIM TEKNIS INSTANSI TERKAIT, TARIF RETRIBUSI, MASA BERLAKU, WAKTU PROSES.

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	INSTANSI TEKNIS	TARIF RETRIBUSI	MASA BERLAKU	WAKTU PROSES
						1	2
1	IZIN PRINSIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Kepala BKPM RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penerimaan Perizinan dar. Nor Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<p><b>Persyaratan Administrasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir bernomor 6000</li> <li>2. Akte Pendirian Perusahaan.</li> <li>3. Foto Copy KTP Penolotu</li> <li>4. Gambar Denah Lokasi.</li> <li>5. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Pelunasan PB3, Sertifikat, IKB)</li> <li>6. Rekomendasi dari Desa Kelurahan yang Diketahui Camat</li> <li>7. Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Tetangga dan /atau Masyarakat yang Berdekatkan ('Izin Tetangga') yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.</li> </ol>	Kantor Pertanahanan Kabupaten Buton.	00,-	3 Tahun	14 Hari
2	IZIN LOKASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pertanahan Runggung.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Perimbangan teknis dan Penerbitan Izin Lokasi/Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 (tentang Pendeklarasi Kewenangan Penerimaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir Bernomor 6000</li> <li>2. Foto Copy KTP Penolotu</li> <li>3. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain.</li> <li>4. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan dan akta pengesahan</li> <li>5. Foto copy NPWP</li> <li>6. Peti Lokasi yang dimohonkan</li> <li>7. Proposial (Untuk rencana tanah yang dimaksudkan)</li> <li>8. Surat Keanggotaan Asosiasi Perumahan (khusus untuk perluhan perumahan nisai: REI, APERSI)</li> <li>9. Pernyataan urtuk siap memberikan ganti rugi terhadap tanah yang dibebaskan</li> <li>10. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Masyarakat (tetangga) yang berterkait ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat</li> <li>11. Foto copy surat persetujuan Presiden bagi perusahaan yang menggunakan PMB atau dari Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN</li> <li>12. Khusus untuk sarana dan prasarana keagamaan agar melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi dari Forum kerukunan Agama</li> <li>b. Rekomendasi dari Kementerian Agama</li> </ul> </li> <li>13. Khusus untuk permohonan bangunan SPBU, APMS, SPBE, agar melipirkan izin prinsip dan layout yang sudah disahkan pertama</li> </ol>		00,-	7 Hari	7 Hari Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton.</p> <p>Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerimaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</p>	<p>14. Khitus untuk Pemohonan TPA dan/atau TPS agar dilampirkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan warga sekitar lokasi yang ketahui Kepala Desa/Lurah dan camat setempat</li> <li>Berita acara yang dilengkapi ctaftar hadir sosalisasi kepada masyarakat sekitar lokasi yang diketahui oleh kepala RT/RW, Kepala Desa/Lurah, BPD dan camat setempat</li> <li>Studi Kelayakan dari tenaga independen yang kompeten dan profesional di bidang persampahan</li> </ol>	<p>Dinas Tata Ruang, "Tata Bangunan dan Perumahan Rakyat</p>	<p>Sesuai Perda</p>	<p>Berlaku selama tidak terjadi perubahan sedung</p>	
		<p>Izin Ganguan (HO)</p> <p>Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</p>	<p>- Peraturan Daerah Kabupaten Buton No 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerimaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</p> <p>1. Mengisi formulir permohonan</p> <p>2. Foto copy KTP dari pemohon yang masih berlaku</p> <p>3. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang diketahui Camat setempat</p> <p>4. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Akte Jual beli)</p> <p>5. Surat perjanjian antara pemilik tanah dan pemilik bangunan (untuk tanah milik pihak lain)</p> <p>6. Gambar konstruksi situasi bangunan</p> <p>7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)</p> <p>8. Surat pernyataan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>9. Foto copy Izin Lingkungan yang dilampirkan dengan dokumen AMDAL, UKL/UPL untuk bangunan yang menimbulkan dampak lingkungan</p> <p>10. Foto copy SIPP bagian bangunan industri dengan luas tanah diatas 5000 m<sup>2</sup></p> <p>11. Foto copy SPPT dan STTS tahun berjalan</p> <p>12. Pas Foto (warna) 3 x 4 = 3 (tiga) lembar</p> <p>13. Stopriap 2 buah</p>	<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton</p>	<p>Sesuai Perda</p>	<p>Berlaku selama tidak terjadi perubahan sedung</p>	<p>14 Hari kerja</p>
			<p>1. Mengisi Formulir</p> <p>2. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan ditulaskan kepada orang lain.</p> <p>3. Materai 6000 = 2 (dua) lembar</p> <p>4. Pas foto (warna) 3 x 4 = 2 (dua) lembar</p> <p>5. Foto copy KTP pemohon</p> <p>6. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang diketahui Camat setempat</p> <p>7. Surat pernyataan tidak Keberatan dari warga sekitar bagi tempat usaha yang diwajibkan,</p> <p>8. Foto copy pajak reklame dari Dinas Pendapatan</p> <p>9. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan dan Pengesahannya bagi usaha yang bebasan hukum.</p> <p>10. Foto copy Surat kepemilikan tempat usaha (Bukti pelunasan PBB, sertifikat, IMB)</p> <p>11. Surat perjanjian sewa menyewa bagi yang menyewa tempat usaha</p> <p>12. Foto copy Izin Prinsip bagi usaha yang diwajibkan</p> <p>13. Izin lokasi bagi tempat usaha yang diwajibkan</p> <p>14. Dokumen AMDAL, UP, UPL, SPPL bagi usaha yang diwajibkan</p> <p>15. Foto copy Izin Lingkungan bagi usaha yang diwajibkan</p> <p>16. Bagi Perpanjangan Menyertakan izin lamanya</p> <p>17. Rekomendasi dari Instansi teknis sesuai kebutuhan</p> <p>18. Foto copy neraca perusahaan</p>	<p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton</p>	<p>Pendaftaran Ulang Siap 2 tahun</p>	<p>5 Hari kerja</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Izin Pendirian Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Mendiknas No. 060 tentang Pedoman Pendirian Sekolah</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	Dinas Pendidikan	00,-	Berlaku selama kegiatan usaha tetap berjalan dan tidak terjadi perubahan.	14 Hari Kerja	
6	Izin Pendirian dan izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul> <p>a. <b>Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan bermaterai 6000</li> <li>2. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain.</li> <li>3. Foto copy KTP permohon</li> <li>4. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan dan Pengesahannya bagi usaha yang telah berbadan hukum.</li> <li>5. Foto copy Surat kepemilikan tempat usaha (Bukti pelunasan PBB, sertifikat, IMB)</li> <li>6. Foto copy Izin Prinsip Izin lokasi, bagi tempat usaha yang diwajibkan</li> <li>7. Dokumen AMDAL, UPL/UKL, SPRL</li> <li>8. Foto copy Izin Lingkungan</li> <li>9. Foto copy Izin Lingkungan</li> <li>10. Bagi Perpanjangan Menyertakan izin lamanya</li> <li>11. Rekomendasi dari Instansi teknis sesuai kebutuhan</li> </ol> <p>b. <b>Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Bbmaterai 6000</li> <li>2. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain.</li> <li>3. Foto Copy KTP permohon</li> <li>4. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang Berbadan Hukum</li> <li>5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan</li> <li>6. Foto Copy Izin Mendirikan Rumah Sakit</li> <li>7. Daftar Isian Susunan Organisasi dan Keteragamaan (Medik, Paramedik, dan Non Medik) Lampiran ijazah dan Surat Izin yang Mendukung Profesi (SIK,SIP,SLAA dan lain-lain)</li> <li>8. Daftar Tarif Pelayanan Rumah Sakit</li> <li>9. Daftar Obat-obatan yang digunakan</li> <li>10. Denah Rumah Sakit dan Jaraknya 1 jistrik, Air Lirihab, Air Bersih, Gas Medik, dan Tabung Pemadam Kebakaran</li> <li>11. SOP Rumah Sakit</li> <li>12. Surat Pernyataan untuk Tunduk dan Patuh pada Perundang-</li> </ol>	Dinas Kesehatan	00,-	Berlaku selama kegiatan usaha tetap berjalan dan tidak terjadi perubahan.	14 Hari Kerja	
7	Izin Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkes RI No.28/Menkes/Per/I/2011 tentang Kesehatan Klinik</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25</li> </ul>	Dinas Kesehatan	00,-	3 Tahun	14 Hari Kerja	

I	2	3	4	5	6	7	8
		Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendekastian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nor Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Tempatu Satu Pintu Kab. Buton	4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Pengesahan Bagi yang Berbadan Hukum 5. Foto Cop Badan Kepemilikan tempat Usaha (Sertifikat IMB) 6. Surat Perjanjian Sewa/Kontrak bagi yang menyewa/Kontrak tempat usaha 7. Foto Copy Izin Gagguan (HO) 8. Foto Copy Dokumen AMDAL, UPL/UKL, SPPL 9. Denah Lokasi dan Denah Ruangan 10. Data-data Pendukung klinik: a. Daftar Peralatan medis dan non medis yang sudah diterima b. Daftar Tenaga dan Struktur Organisasi c. Daftar Pelanggan d. Daftar Tarif.	Dinas Kesehatan	00,-	3 Tahun	14 Hari Kerja
		Izin Praktek Bidan dan Perawat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkes KI No. 1464/Menkes/Per/1) tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan</li> <li>- Permenkes RI No. HK. 02.02/Menkes/1481/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat.</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perinturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendekastian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul> <p>b. <b>Izin Praktek Bidan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan bermaterai 6000</li> <li>2. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikurasakan kepada orang lain.</li> <li>3. Foto Copy KTP Permohonan</li> <li>4. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan</li> <li>5. Foto Copy STR/SRB yang masih berlaku</li> <li>6. Foto Copy Ijazah Kebidanan</li> <li>7. Foto Copy IMB</li> <li>8. Foto Copy HC</li> <li>9. Surat Keterangan sehat dari dokter</li> <li>10. Surat Rekomendasi organisasi Profesi (PNI)</li> <li>11. Gambar denah lokasi dan denah ruangan</li> <li>12. Daftar peralatan medis dan non medis</li> <li>13. Pas Foto 4 X 6 = 3 Lembar</li> </ol> <p>b. <b>Izin Praktek Perawat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan bermaterai 6000</li> <li>2. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikurasakan kepada orang lain.</li> <li>3. Foto Copy KTP Permohonan</li> <li>4. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan</li> <li>5. Foto Copy STR/SIP yang masih berlaku</li> <li>6. Foto Copy Ijazah Keperawatan</li> <li>7. Foto Copy IMB</li> <li>8. Foto Copy HC</li> <li>9. Surat Keterangan sehat dari dokter</li> <li>10. Surat Rekomendasi organisasi Profesi (PNI)</li> <li>11. Gambar denah lokasi dan denah ruangan</li> <li>12. Daftar peralatan medis dan non medis</li> <li>13. Pas Foto 4 X 6 = 3 Lembar</li> </ol>	Dinas Kesehatan	00,-	3 Tahun	14 hari kerja
9	Izin Kerja Bidan dan Perawat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkes RI No.1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan</li> <li>- Permenkes RI No.HK 02.02/Menkes/1481/2010 tentang</li> </ul>	<p>a. <b>Izin Kerja Bidan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan bermaterai 6000</li> <li>2. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikurasakan kepada orang lain.</li> <li>3. Foto Copy KTP Permohonan</li> <li>4. Foto Copy STR/SRB yang masih berlaku</li> </ol>	1. Dinas Kesehatan	00,-	5 Tahun	14 hari kerja

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		<p><b>Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pemberitah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Tempat Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<p>5. Foto Copy Ijazah Kebidanan 6. Surat Keterangan dari pimpinan sarana masih bekerja pada sarana yang dimaksud</p> <p>7. Surat Keterangan setia dari Dokter 8. Surat Rekomendasi BII Cabang Buton 9. Pas Foto 4 X 6 = 2 lembar</p> <p>b. <b>Izin Praktek Perawat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan bermaterai 6000</li> <li>2. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa apabila pengurusan perizinan dikusakan kepada orang lain.</li> <li>3. Akte Pendirian dan Akte Pengesahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum</li> <li>4. KIP Penanggungjawab/Direktur</li> <li>5. Ijazah Apoteker/ass. Apoteker</li> <li>6. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akte Jual Beli, IMB)</li> <li>7. Surat perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha</li> <li>8. Foto Copy SITU/HO, SIUP, IDP</li> <li>9. Foto Copy NPWP</li> </ol>				
10	Izin Apotik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmenkes RI Nomor 133/MENKES/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Peribahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerimaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai 6000</li> <li>2. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa apabila pengurusan perizinan dikusakan kepada orang lain.</li> <li>3. Akte Pendirian dan Akte Pengesahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum</li> <li>4. KIP Penanggungjawab/Direktur</li> <li>5. Ijazah Apoteker/ass. Apoteker</li> <li>6. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akte Jual Beli, IMB)</li> <li>7. Surat perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha</li> <li>8. Foto Copy SITU/HO, SIUP, IDP</li> <li>9. Foto Copy NPWP</li> </ol>	<p>1. Dinas Kesehatan</p> <p>00,-</p>	5 Tahun	14 Hari Kerja	
11	Izin Toko Obat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmenkes RI Nomor 133/MENKES/SK/X/2002 tentang Perdagangan Eceran Obat</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerimaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	Dinas Kesehatan	00,-	5 Tahun	14 Hari Kerja	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
12	Izin Toko Atas Kesehatan	- PERMENKES RI No. 1191/MENKES/SK/VII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan Atas Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kevenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	1. Surat Pernyataan kermaterai 6000,- 2. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain. 3. Akte Pendirian dan Akte Pengesahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum 4. KTP Penanggungjawab/Direktur 5. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akte Jual Beli, IMB) 6. Surat perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha 7. Fotocopy SITU/HQ, SIUP, TDP 8. Fotocopy NPWP 9. Gambar/Denah Ruangan Tempat Penjualan	Dinas Kesehatan	00,-	5 Tahun	14 Hari Kerja
13	Izin Optikal	- Kepermkes RI Nomor 1424/MENKES/SK/X/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	1. Surat Pernyataan kermaterai 6000,- 2. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain 3. Akte Pendirian dan Akte Pengesahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum 4. KTP Penanggungjawab/Direktur 5. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akte Jual Beli, IMB) 6. Surat perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha 7. Fotocopy SITU/HQ, SIUP, TDP 8. Fotocopy NPWP	Dinas Kesehatan	00,-	3 Tahun	14 Hari Kerja
14	Penerbitan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) Targeta	- PERMENKES RI No. 1189/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perkakalan Kesehatan Rumah Tangga - PERMENKES RI No. 1150/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Pertekalan Kesehatan Rumah Tangga Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	1. Surat Pernyataan kermaterai 6000,- 2. Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain. 3. Akte Pendirian dan Akte Pengesahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum 4. Fotocopy KTP Penanggungjawab/Direktur dan KTP Penanggungjawab Teknis 5. Fotocopy Ijazah Penanggungjawab Teknis 6. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akte Jual Beli, IMB) 7. Surat perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha 8. Fotocopy SITU/HQ 9. Fotocopy TDI, IUI 10. Fotocopy NPWP 11. Peta Lokasi dan Denah Bangunan 12. Struktur Organisasi 13. Daftar Produk yang akan di Produksi 14. Daftar Kelengkapan Alat Produksi 15. Izin Lingkungan disertakan SPPU, UKL/UPL	Dinas Kesehatan	00,-	5 Tahun	14 Hari Kerja
15	Izin Produksi Makanan dan minuman Pada Industri Rumah Tangga	- PERMENKES RI No. 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan	1. Formulir permohonan 2. Materai 6000 = 2 (dua) lembar 3. Pas foto (warna) 3 x 4 = 2 (dua) lembar 4. Fotocopy KTP permohonan 5. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang diketahui Camat setempat 6. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar ,	Dinas Kesehatan	00,-	7 Hari Kerja	

J	2	3	4	5	6	7	8
1	(menengah)	<p>Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 1 tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMEN PU No. 4/PRT/M/2011</li> <li>- PERMEN PU No. 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman persyaratan Pemberian Izin Usaha 'asa Konstruksi Nasional'</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<p>7. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan dan Pengesahannya bagi usaha yang belum di hukum.</p> <p>8. Foto copy Surat kepemilikan tempat usaha (Bukti pelunasan PBB, sertifikat, IMB)</p> <p>9. Surat perjanjian sewa menyewa bagi yang menyewa tempat usaha</p> <p>10. Foto Copy STTU/HO, IJU</p> <p>11. Foto copy Izin Lingkungan bagi usaha yang diwajibkan.</p> <p>12. Bagi Perpanjangan bagi usaha yang diwajibkan.</p> <p>13. Rekomendasi dari Instansi teknis sesuai kebutuhan</p>				
16	IUJK	<p>Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<p>1. Permohonan Bermaterai 6000</p> <p>2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan</p> <p>3. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur dan KTP</p> <p>4. Pas Foto 3 X 4 (warna) = 2 Lembar</p> <p>5. Materai 6000 = 2 Lembar</p> <p>6. Foto Copy SITU/HO</p> <p>7. Foto Copy SBU</p> <p>8. Foto Copy NPWP Perusahaan</p> <p>9. Bagi Perpanjangan menyertakan Izin lamanya (asli)</p> <p>10. Ijazah Tenaga teknis</p>	<p>1. Dinas Pekerjaan Umum Umum</p> <p>2. BPMP2TSI</p>	3 Tahun	1 Hari	
17		<p>Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>- PERMEN PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan</li> </ul>	<p>1. Pemohonan bermaterai 6000</p> <p>2. Akte Pendirian dan Akte Pengesahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum</p> <p>3. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur dan KTP</p> <p>4. Buki Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akte Jual Beli)</p> <p>5. Surat perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha</p> <p>6. Foto Copy IMD</p> <p>7. Foto Copy NPWP</p> <p>8. Peta Lokasi dan Denah Bangunan</p> <p>9. Izin Lingkungan disertakan Dokumen AMDAL, UKL/UPL</p> <p>10. Izin Lokasi</p>	Dinas Pekerjaan Umum	00,-		
18	Penerbitan SKBG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>- PERMEN PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan</li> </ul>	<p>1. Pemohonan bermaterai 6000</p> <p>2. Akte Pendirian dan Akte Pengesahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum</p> <p>3. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur dan KTP</p> <p>4. Buki Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akte Jual Beli)</p> <p>5. Surat perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha</p> <p>6. Foto Copy IMD</p> <p>7. Foto Copy NPWP</p> <p>8. Peta Lokasi dan Denah Bangunan</p> <p>9. Izin Lingkungan disertakan Dokumen AMDAL, UKL/UPL</p> <p>10. Izin Lokasi</p>	Dinas Pekerjaan Umum	00,-		
				<p>1 kali (selanjutnya) tidak merombak/mengubah bangunan</p>		<p>7 Hari Kerja</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Izin Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan	Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Penumbuhan Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No.4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dar. Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	Dinas pekerjaan Umum 00,-	1 kali (selamnyg) tidak merombak/mec rubai bangunan	7 Hari kerja	
20	Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perekanaan prasrama, sarana, dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi RI No. 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No.4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohonan bermaterai 6000</li> <li>2. Akte Pendirian dan Akte Pengesahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum</li> <li>3. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur dan KTP Penanggungjawab Teknis</li> <li>4. Foto Copy SITU/HO</li> <li>5. Keterangan Domisili</li> <li>6. Foto Copy NPWP</li> <li>7. Pas Foto 3 X 4 = 3 lembar</li> <li>8. Foto Copy Ijazah Tenaga Teknis</li> </ul>	Dinas Pekerjaan Umum 00,-	2 Tahun	7 Hari kerja	
21	Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>- KEP/MENKERTRANS No. KEP. 229/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No.4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohonan bermaterai 6000</li> <li>2. Akte Pendirian dan Akte Pengesahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum</li> <li>3. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur dan KTP Penanggungjawab Teknis</li> <li>4. Foto Copy SITU/HO</li> <li>5. Keterangan Domisili</li> <li>6. Copy kepemilikan atau penguasaan presama da fasilitas pelatihan kerja minimal 3 tahun terakhir</li> <li>7. Program Pelatihan kerja (Kurikulum dan Silabus</li> <li>8. Foto Copy NPWP</li> <li>9. Surat Penunjukan sebagai cabang Jari Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri</li> </ul>	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 00,-	3 Tahun	7 Hari kerja	
22	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>- PERMENNAKERTRANS RI No. PER. 07/MEN/I/2008 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohonan bermaterai 6000</li> <li>2. Pas Foto warna 4 X 6 Cm 1 Lembar</li> <li>3. Akte Pendirian dan Akte Pengesahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum</li> </ul>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 00,-	5 Tahun	10 Hari kerja	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
		<p><b>Perempatan Tenaga Kerja (LPTKS) dalam Daerah</b></p> <p>Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam Daerah</p>	<p>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklasiian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</p> <p>- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengembalikan Lalu lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Penempatan Tenaga Kerja Asing - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dati Transmigrasi RI No. Per. 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga kerja Asing - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklasiian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</p>	<p>4. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur dan KTP Penanggungjawab/Teknis 5. Foto Copy SITU/HO 6. Keterangan Domisili 7. Copy kepemilikan atau pengausan presama da fasilits pelatihan kerja minimal 3 tahun terakhir 8. Foto Copy Rencana Kerja Setama minimal 1(satu) tahun Foto Copy NFWP</p>	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Sesuai Perda	1 Tahun	7 Hari Kerja
23								
24		<p>Pengesahan Peraturan Perusahaan</p>	<p>- Urdhang-Urdang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 28 tahun 2014 tentang Tata Car Pembuatan dan Pengesahan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklasiian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</p>	<p>1. Permohonan bermatrai 6000 2. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur 3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy NPWP 6. Konsep PP yang akan disahkan 7. PP yang lama/terakhir bersama surat keputusan 8. Surat usul perbaikan/perubahan yang akan diadakan dengan memberi penjelasan-penjelasan bagi PP yang akan dicerbarauli terakhir BPJS 9. Foto Copy Tanda Keanggotaan dan Foto copy pembayaran 10. Surat Persetujuan dari pimpinan serikat pekerja yang menyatakan bahwa siap/mampu meningkatkan menjadi PKD jika sudah bersertifikat)</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	00,-	1 Tahun	51 hari Kerja
25		<p>Fendahtaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan</p>	<p>- Urcang-Urdang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Car Pembuatan dan Pengesahan</p>	<p>1. Permohonan bermaterai 6000 2. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur 3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan 4. Foto Copy SITU/HO</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	00,-	2 Tahun	4 Hari Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8
26	dalam Daerah	<p>seria Pembuatan dan Pendairian Perjanjian Kerja bersama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Rupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> <li>- Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1960 Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria</li> <li>- Peraturan Menteri Negara AgrariaKepala badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dar Ilak Atas Tanah Bagi Penusahaan Dalam Rangka Penanaman Moda]</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perihalan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<p>5. Foto Copy NPWP</p> <p>6. Data Perusahaan yang akan melakukan Perjanjian Kerja Bersama (Nama-nama Cabang, Perusahaan, Alamat, Jenis usaha dan jumlah pekerja)</p> <p>7. Foto Copy Tanda Keanggotaan dan Foto copy pembayaran terakhir BPJS</p> <p>8. Naskah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah ditandatangani pengusaha dan serikat pekerja/bunuh ditas bermaterai 6000</p>	Dinas Tata Ruang, Tata Binaan dan Perumahan Rakyat	00,-	30 Tahun	15 Hari Kerja
27	Izin Lingkungan	<p>- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Rupati Rutor No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Peretitian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<p>1. Formulir Permohonan Bermaterai 6000</p> <p>2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum dan Akta Pengesahan</p> <p>3. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur</p> <p>4. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang diketahui Camat setempat</p> <p>5. Foto Copy Dokumen AMDAL, UPL/UKL, SPPL</p> <p>6. Foto Copy IMB</p> <p>7. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akta Jual Beli)</p> <p>8. Surat Perjanjian Sewa menyewa/Kontrak bagi yang Mengontrak atau menyewa tempat usaha</p> <p>9. Foto Copy NPWP</p>	Badan Lingkungan Hidup	00,-	Berkulu selama usaha itu berjalan terkecuali terjadi perubahan	14 Hari Kerja
28	Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Pengelolaan Limbah B<sup>2</sup></li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan</li> </ul>	<p>1. Formulir Permohonan Bermaterai 6000</p> <p>2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum dan Akta Pengesahan</p> <p>3. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur</p> <p>4. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang diketahui Camat setempat</p> <p>5. Foto Copy Dokumen AMDAL, UPL/UKL, SPPL</p> <p>6. Foto Copy Izin Lokasi</p> <p>7. Foto Copy IMD</p> <p>8. Foto Copy SITU/HO</p>	Badan Lingkungan Hidup	00,-	Sesuai Kontrak	7 Hari Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8
		Hidup No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Lakana Perizinan dan Pengawasan Pemulihian Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sampah (Menengah) - Peraturan Pemerintah RI No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	9. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akta Jual Beli) 10. Surat Perjanjian Sewa menyewa/Kontrak bagi yang Mengontrak atau menyewa tempat usaha 11. Foto Copy NPWP	Badan Lingkungan Hidup	00,-	14 Hari Keja
29	Izin Penyelegaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Izin Penyelegaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	- Keputusan Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK. 105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelegaraan fasilitas Parkir - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	1. Formulir Permohonan Bermaterai 6000 2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum dan Akta Pengesahan 3. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur 4. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang dikeluarkan Camat setempat 5. Surat Permaian Tidak Keberatan dari warga (trangga) sekitar 6. Foto Copy Izin Lingkungan disertai dengan Dokumen (AMDAL, ITP/IJKI) 7. Foto Copy SITU/HC 8. Foto Copy IMD 9. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akta Jual Beli) 10. Surat Perjanjian Sewa menyewa/Kontrak bagi yang Mengontrak atau menyewa tempat usaha 11. Foto Copy NPWP	Dinas Perhubungan	00,-	3 Tahun
30	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas	- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyelegaraan Analisis Dampak Lalu Lintas - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang	1. Permohonan Bermaterai 6000 2. KTP Pemohon 3. Foto Cop NPWP 4. Foto Copy SITU/HO 5. Foto Copy Akta Notaris dan Akta Perubahan bagi yang Berbadan Hukum 6. Foto Copy STNK dan Uji Kendaraan/KIR dari DISITU 7. Surat Keterangan Sanggup Melaksanakan Kewajiban	Dinas Perhubungan	30,-	15 Hari Kerja

J	2	3	4	5	6	7	8
		Ferdelegasian Kewenangan Pemerintah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayaran Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	8. Fotocopy Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas				
32	Izin Trayek	1. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Jalan 2. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1993 Tentang Angkutan Daerah 4. Peraturan Daerah Kab. Buton No. 15 Tahun 2013 Tentang retibusi Izin Trayek 5. Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayaran Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	1. Permohonan Bermaterai 6000 2. KTP Pernohor 3. Foto Cop NPWP 4. Foto Copy SITU/HO 5. Foto Copy Akta Notaris dan Akta Perubahan bagi yang Berbadan Hukum 6. Foto Copy STNK dan Uji Kenderaan/KIR dari DISHUB 7. Surat Keterangan Sanggup Menyediakan Pool Kendaraan 8. Pas Foto Warna 3 X 4 = 3 Lembar	Dinas Perhubungan	Sesuai Perda	3 hari kerja	
33	Izin Usaha Angkutan Darat/Laut	1. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Jalan 2. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1993 Tentang Angkutan Daerah 4. Peraturan Daerah Kab. Buton No. 15 Tahun 2013 Tentang retibusi Izin Trayek 5. Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayaran Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	1. Permohonan Bermaterai 6000 2. KTP Pernohor 3. Foto Cop NPWP 4. Foto Copy SITU/HO 5. Foto Copy Akta Notaris dan Akta Perubahan bagi yang Berbadan Hukum 6. Foto Copy STNK dan Uji Kenderaan/KIR dari DISHUB 7. Surat Keterangan Sanggup Menyediakan Pool Kendaraan 8. Pas Foto Warna 3 X 4 = 3 Lembar	Dinas Perhubungan	Sesuai Perda	5 Tahun	7 hari kerja
34	Persejaujan Pengoperasian	- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - Peraturan Pemerintah No 20	1. Permohonan Bermaterai 6000 2. KTP Pernohor 3. Foto Cop NPWP	Dinas Perhubungan	0,-	5 Tahun	14 Hari Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kapal	Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan Kepuusan Menteri Perhubungan RI No. KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelegaran dan Pengusahaan Angkutan Laut Atas Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penaritan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	- Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahann Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penaritan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	4. Foto Copy SITU/HO 5. Foto Copy Akta Notaris dan Akta Perubahann bagi yang Berbadan Hukum 6. Data teknis disertakan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir 7. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak dari perusahaan atas kebenaran seluruh dokumen yang disampaikan (bermatrai)	Dinas Perhubungan	00,-	2 Tahun 14 Hari Ketiga
35	Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal	- Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal	1. Permohonan Bermaterai 6000 2. KTP Permohonan 3. Foto Cop NPWP 4. Foto Copy SIUP 5. Foto Copy Akta Notaris dan Akta Perubahann bagi yang Berbadan Hukum 6. Daftar Tenaga Ahli disertakan dengan KTP Ijazah 7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari warga yang diketahui Kepala Desa/Iulah dan Camat Setempat	Dinas Perhubungan	00,-	2 Tahun 14 Hari Ketiga	
36	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	- Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Laut - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahann Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penaritan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	1. Permohonan Bermaterai 6000 2. KTP Permohonan 3. Foto Cop NPWP 4. Foto Copy SITU/HO 5. Foto Copy Akta Notaris dan Akta Perubahann bagi yang Berbadan Hukum 6. Rencana Induk Pelabuhan 7. Dokumen Desain Teknis 8. Izin Lingkungan disertakan dengan dokumen AMDAL, UPL/UKL.	Dinas Perhubungan	00,-	5 Tahun 21 Hari Kejia	
37	Izin Usaha Badan Usaha di Pelabuhan	- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahann Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan	1. Permohonan Bermaterai 6000 2. KTP Permohonan 3. Foto Cop NPWP 4. Foto Copy SITU/HO 5. Foto Copy Akta Notaris dan Akta Perubahann bagi yang Berbadan Hukum 6. Bukti Kepemilikan sarana dan prasarana di bidang kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	00,-	5 tahun 21 Hari Kejia	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Peneritian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayaran Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	7. Bukti memiliki tenaga ahli dibidang kecelauhanan yang bersertifikat 8. Proposal rencana kegiatan	Dinas perhubungan	00,-	5 Tahun	21 Hari Kerja
38	Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam	- Kepuusan Menteri Fehuungamotor KM. 54 Tahun 2002 tentang Fenyelenggaran Pelabuhan laut - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peratiran Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayaran Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	1. Permohonan termaterai 6000 Foto Copy KTP Penanggung jawab (Direktur) 3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan yang Berbadar Hukum 4. Kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana hantu pelayaran 5. Kesedian pelayanan pemanduan bagi pelabuhan yang ditetapkan sebagai peralihan wajib pandu 6. Kesedian fasilitas pelabuhan minimal 1 (satu) berth 7. Kesedian gudang diluar pelabuhar apabila bongkar muat dilakukan dengan cara truk tossing 8. Keamanan dan ketertiban pelabuhan 9. Kesedian sumberdaya manusia operasional 10. Petugas instans peneritian pemegang fungsi keselamatan 11. Karantina 12. Bea dan cukai 13. Imigrasi 14. Kesedian sarana transportasi jarak 15. Rekomendasi dari penjagaan fungsi keselamatan pelabuhan	Dinas perhubungan	00,-	5 Tahun	21 Hari Kerja
39	Izin Pengenaan di Wilayah Pelabuhan	- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM. 52 Tahun 2011 tentang Pangutan dan Reklamas Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayaran Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	1. Permohonan bermatrai 600K 2. Foto Copy KTP Penanggungjawab (Direktur) 3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan yang Berbadan Hukum 4. Izin Lingkungan Menyertakai Dokumen (AMDAL, UPL/UKL) 5. Rekomendasi Teknis Dari Dinas Perhubungan 6. Rekomendasi dari Syahbander setempat.	Dinas Perhubungan	00,-	2 Tahun	20 Hari kerja
40	Izin Reklamas di Wilayah Pelabuhan	- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM. 52 Tahun 2011 tentang Pengenalan dan Reklamas Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang	1. Permohonan bermaterai 6000 2. Foto Copy KTP Penanggungjawab (Direktur) 3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan yang Berbadan Hukum 4. Izin Lingkungan Menyertakai Dokumen (AMDAL, UPL/UKL) 5. Rekomendasi Teknis Dari Dinas Perhubungan 6. Rekomendasi dari Syahbander setempat.	Dinas perhubungan	00,-	2 Tahun	20 hari kerja

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Menteri Perhubungan No. PM.51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Keperluan Sendiri  Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dari Sisi Bangunan Tempat Pendaratan dan Lapangan Landas Helikopter	1. Formulir Permohonan Bermaterai 6000 2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum dan Akta Pengesahan 3. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur 4. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang diketahui Cawat setempat (AMDAL, UPL/UKL) atau SPPL 5. Foto Copy Izin lingkungan disertakan dengan Dokumen (AMDAL, UPL/UKL) atau SPPL 6. Foto Copy SITU/HO 7. Foto Copy IMB 8. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akta Jual Beli) 9. Surat Perjanjian Sewa menyewa Kontrak bagi yang Mengortrak atau menyewa tempat usaha 10. Foto Copy NPWP	Dinas Perhubungan 00,-	5 Tahun 14 Hari Keja
41		Izin Pengelolaan Terminal					
42		Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lapangan Landas Helikopter	- Peraturan Bupati Jenderal Perhubungan Udara No; SKEP/10/VII/2010 tentang Petunjik dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 1;9-06 Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landa Helikopter	1. Formulir Permohonan Bermaterai 6000 2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum dan Akta Pengesahan 3. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur 4. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang diketahui Cawat setempat (AMDAL, UPL/UKL) atau SPPL 5. Foto Copy Izin lingkungan disertakan dengan Dokumen (AMDAL, UPL/UKL) atau SPPL 6. Foto Copy IMB Foto Copy Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat, Akta Jual Beli) 8. Surat Perjanjian Sewa menyewa Kontrak bagi yang Mengortrak atau menyewa tempat usaha 9. Rancang bangunan helikopter termasuk peta situsi dan gambar écnal serta potongannya 10. Data jenis helikopter yang akan dilayani 11. Struktur organisasi dan personal penyelenggara heliport 12. Gambar bangunan terkait kelayakan dan keluatan struktur bangunan dari instansi berwewenang dan atau badan hukum 13. Rekomendasi dari Dijen Perhubungan.	Dinas Perhubungan 00,-	3 Tahun 14 hari kerja	
43		Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	- Undang-undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkojeriasan - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan	1. Permohonan Bermaterai 6000 2. Foto Copy KTP Petronor 3. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi dan Akta Pengesahan 4. Foto Copy SITU/HG, SIUP, TDP	Dinas Kooperasi dan UKM 00,-		

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
44	Menengah	Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	- Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Penbantu, dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam	- Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasi - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	5. Foto Copy NPWP 6. Foto copy Bukti kepemilikan tempat Usaha (Sertifikat, IMB) 7. Surat Pernyataan Sewa/Kontrak tempat usaha	Dinas koperasi dan UKM 00,-	7 Hari Kerja
45		Izin Membawa Cagar Budaya Keluar daerah dalam Provinsi	- Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya - Peraturan Pemerintah RI. No. 67 Tahun 1996 tentang Perselempgaraan Kepariwisataan Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	1. Permohonan bermaterai 6000 2. Foto copy KTP permohonan 3. Copy Pendaftaran Cagar Budaya 4. Pernyataan Jangka Waktu Renda Cagar Budaya herada diluar daerah dan jangka waktu kembaliinya 5. Surat pernyataan bertanggungjawab sepenuhnya atas keberadaan benda cagar budaya bermaterai	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 00,-	Sesuai Kontrak	3 Hari kerja
46		Izin Pembangunan Arsitek yang Bersifat Ter tutup	- Keputusan Presiden RI No.105 Tahun 2014 tentang Pengolahan Arsip Statis - Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 :tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 :tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	1. Surat Permohonan akses dan layanan arsip statis tertutup bermaterai 6000 2. Untuk WNI, Foto Copy KTP, Kartu Mahasiswa dan Surat keterangan rekomendasi dari instansi pemerintah atau lembaga negara/organisasi/lembaga penjamin/mitra kerja 3. Untuk WNA, Paspor untuk dan MoU antara lembaga kearsipan dan instansi terkait serta surat izin dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 4. Untuk Mahasiswa, melampirkan proposal tugas akhir (Skripsi, tesis, disertasi/proposal penelitian) 5. Mengisi formularis akses arsip dari unit layanan arsip statis tertutup 6. Surat Izin Akses arsip dari unit layanan arsip statis tertutup 7. Mengisi formularis penggunaan arsip statis tertutup 8. Surat pemnyataan penggunaan arsip statis tertutup 9. Surat pemnyataan kesanggupan penggunaan arsip statis tertutup bermaterai 6000	Badan Kominfo, Arsip dan PDIE 00,-		
47	Izin Usaha Perikanan di	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (tentang Perikanan) - Peraturan Daerah Kabupaten Buton		1. Permohonan bermaterai 6000 2. Foto copy KTP pemohon/Ketua Kelompok 3. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang diketahui Camat setempat	Dinas Perikanan dan Keluarn	Sesuai Perda	5 Tahun Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8
Bidang Budidaya Ikan (Menengah)	No. 24 Tahun 2013 tentang Reribus Izin Usaha Perikanan Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasi Kewenangan Penetapan Perizinan dar Nor. Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25</li> <li>- Atas Peraturan Bupati Buton No. 4</li> <li>- Tahun 2014 tentang Pendeklegasi</li> <li>- Kewenangan Penetapan Perizinan</li> <li>- dar Nor. Perizinan Kepada Badan</li> <li>- Penanaman Modal dan Pelayanan</li> <li>- Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab.</li> <li>- Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar.</li> <li>5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan/Kelompok, Akta Perubahan dan Pengesahannya bagi usaha yang bebasan hukum.</li> <li>6. Fotocopy Surat kepemilikan tempat usaha (Bukti pelunasan PBB, sertifikat, IMB)</li> <li>7. Surat perjanjian sewa menyewa bagi yang menyewa tempat usaha</li> <li>8. Surat Perjanjian Penanaman Lokasi</li> <li>9. Fotocopy Kartu Budidaya (Aqua Card)</li> <li>10. Fotocopy Izin Lingkungan</li> <li>11. Bagi Perpanjangan Menyertakan izin lamanya</li> </ul>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	00,-	5 Tahun	5 Hari Kerja
Tanda Daftar Usaha Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan</li> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata</li> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Jasa Penyedia Akomodasi</li> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makamen dan Minuman</li> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata</li> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftara Jasa Transportasi Wisata</li> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata</li> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Penyeleenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi</li> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan bermaterai 6000</li> <li>2. Fotocopy KTP pemohon</li> <li>3. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang diketahui Camat setempat</li> <li>4. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan dan Pengesahannya bagi usaha yang bebasan hukum.</li> <li>5. Foto copy Surat kepemilikan tempat usaha (Bukti pelunasan PBB, sertifikat, IMB)</li> <li>6. Surat perjanjian sewa menyewa bagi yang menyewa tempat usaha</li> <li>7. Foto copy Izin Lingkungan</li> <li>8. Bagi Perpanjangan Menyertakan izin lamanya</li> </ul>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	00,-	5 Tahun	5 Hari Kerja	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Non Perzinen Kepada Badan Penanaman Modal dan Relyanan Perzinen Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</p>	<p>7. Foto copy/Master Plan dan/atau sitc Palan yang telah disahkan 8. Foto Copy SITU/HFO 9. Fotocopy NPWP 10. Bag. Perpanjangan Menyertakan Izin Aslinya 11. Dokumen rencana perlaksanaan Kawasan inihteri</p>				

PEJABAT	PARAF
M. SEKDA	
A.SISTEN III	
KABUPATEN	
KABUPATEN	
KABUPATEN	

EFFENDI KALIMUDDIN

Pt. BUPATI BUTON,

<i>J</i>	<i>Z</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		<p>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No 4 Tahun 2014 tentang Pendeklarasi Kewenangan Pemberitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Peranamun Modul dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</p>	<p>7. Foto copy Master Plan dan/atau sitc Palan yang telah disahkan        8. Foto Copy SI U/HQ        9. Foto Copy NPWP        10. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Aslinya        11. Dokumen rencana Perluasan Kawasan Industri</p>				

Pj. BUPATI BUTON.





EFFENDI KALIMUDDIN

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI BUTON**  
**NOMOR : 60 Tahun 2016**  
**TANGGAL : 24 November 2016**  
**TENTANG : STANDAR PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON**

**I Izin Prinsip****MEKANISME/ALUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMUDAH	FRONT OFFICE			BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN PENERIMAAN IZIN				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon memiliki informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>								
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa lengkapnya berkas</li> <li>Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menerima berkas permohonan yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loker memberi resi penempaan berdasarkan kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas permohonan dimasukkan ke dalam SIM,</li> <li>- Data Berkas permohonan diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>								1 hari
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian proses mempelajari berkas permohonan;</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>								

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata</li> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Wisata</li> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta</li> <li>- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha SPA</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewargagan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>					
49	<p>Izin Usaha Pertanian Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pertanian RI. No. 98/Pertanian/OT.1/40/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewargagan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<p>1. Pemohonan Bumiratri 6000 2. Foto Copy KTP Direktur 3. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan 4. Foto Copy SITU/HO 5. Foto Copy NPWP Perusahaan 6. Izin Lingkungan menyertakan Dokumen AMDAL atau UPL/UKL. 7. Izin Lokasi yang dilengkapi dengan peta 8. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten 9. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengelolaan organisasi penganggu tumbuhan (OPT); 10. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem</p>	Dinas Pertanian	00,-	7 Hari Kerja		

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			intu untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;.				
			11. Pernyataan kesedian membangun kebun untuk rasya'akat yang dilengkapi dengan rancana kejanya; dan				
			12. Pernyataan kesedian untuk melakukan keritraan,				
<b>50</b>	Izin Usaha Produk Benih/bibit: Ternak dan Pakan, Fasilitas Peremilharan Hewan, Rumah sakit hewan, Pasar Hewan, Rumah Potong hewan Kategori Mencengali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Formular Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Pernohon</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan bagi yang berbadan Hukum</li> <li>4. Foto Copy SITU/HO</li> <li>5. Surat Perjanjian Sewa/Kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha</li> <li>6. Foto Copy NPWP</li> <li>7. Daftar Sarana/ peralatan untuk melakukan usaha</li> <li>8. Dokumen Studi Kelayakan dari instansi teknis</li> </ul>	Dinas Pertanian	00,-	7 Hari Kerja	
<b>51</b>	Izin Pengelolaan Obat Hewan Kategori Mencengali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Formular Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Pernohon</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan bagi yang berbadan Hukum</li> <li>4. Foto Copy SITU/HO</li> <li>5. Surat Perjanjian Sewa/Kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha</li> <li>6. Foto Copy NPWP</li> <li>7. Daftar Sarana/ peralatan untuk melakukan usaha</li> <li>8. Dokumen Studi Kelayakan dari instansi teknis</li> </ul>	Dinas Pertanian	00,-	5 Hari Kerja	
<b>52</b>	Izin kemanfaatan lansung Panas Bumi Dalam Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2014 tentang Gas Bumi</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Perdelegasian Kewenangan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Formular Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Pernohon</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan bagi yang berbadan Hukum</li> <li>4. Foto Copy SITU/HO</li> <li>5. Foto Copy Izin Lokasi</li> <li>6. Izin lingkungan disertakan dengan Dokumen AMDAL, UPL/UKL</li> <li>7. Bukti Kefenmilikan Tempat Usaha (IMB, Sertifikat)</li> <li>8. Surat Perjanjian Sewa/Kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha</li> <li>9. Foto Copy NPWP</li> <li>10. Dokumen Studi Kelayakan dari instansi teknis</li> </ul>	Dinas Pertambangan	00,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksplorasi</li> <li>- 5 Tahun</li> <li>- Eksplorasi 30 Tahun</li> </ul>	
<b>53</b>	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 9/M-DAG/PER/09/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pernohoran Bermaterai 6000</li> <li>2. Foto Copy KTP Pernohon</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbadan Hukum</li> <li>4. Izin Lingkungan (AMDAL, UPL/UKL, SPTL)</li> <li>5. Foto Copy Bukti Kepemilikian Tempat usaha (Sertifikat IMB,</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	00,-	5 Tahun	7 Hari Kerja


1	2	3	4	5	6	7	8		
		Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 9/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 7/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Pusat Perbelanjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenperindag/PBB/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 7/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Pusat Perbelanjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Pusat Perbelanjaan</li> </ul>	Bukti Pelunasan PBB) Surat Perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha	
54				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Bermaterai 6000</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum Izin Lingkungan (AMDAL, LPL/UKL, SPPL)</li> <li>4. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tempa usaha(Sertifikat IM3, Bukti Pelunasan PBB)</li> <li>5. Surat Perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha</li> <li>6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Masyarakat (Tetangga) yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat</li> <li>7. Surat Persetujuan dari BKPM(Khusus untuk PMA dan PMDN)</li> <li>8. Surat Persetujuan dari STU/HO</li> <li>9. Foto Copy STU/HO</li> <li>10. Foto Copy NPWP</li> <li>11. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli</li> <li>12. Foto Copy SIUP, TDP</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Percagagangan	00,-	5 Tahun	7 Hari kerja	
55		Izin Toko Swalayan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 9/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perbaahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 7/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Bermaterai 6000</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbadan Hukum Izin Lingkungan (AMDAL, LPL/UKL, SPPL)</li> <li>4. Foto Copy Kepemilikan Tempa usaha(Sertifikat IM3, Bukti Pelunasan PBB)</li> <li>5. Surat Perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha</li> <li>6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Masyarakat (Tetangga) yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat</li> <li>7. Surat Persetujuan dari BKPM(Khusus untuk PMA dan PMDN)</li> <li>8. Surat Persetujuan dari STU/HO</li> <li>9. Foto Copy STU/HO</li> <li>10. Foto Copy NPWP</li> <li>11. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli</li> <li>12. Foto Copy SIUP, TDP</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Percagagangan	00,-	5 Tahun	7 Hari kerja
56		Tanda Daftar Gudang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1965 tentang Perdagangan</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 16/N-DAG/PER/3/2006 tentang Penetapan dan Pembinaan Pergudangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbadan Hukum</li> <li>4. Surat Pernyataan Tiadak Keberatan dari Warga Masyarakat (Tetangga) yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Percagagangan	00,-	5 Tahun	5 Hari kerja	

J	2	3	4	5	6	7	8	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perberitinan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1965 tentang Pengudungan</li> <li>- Peraturan Menteri Percagangan RI No. 16/M-DAG/PER/3/2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perberitinan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Foto Copy SIU/HO</li> <li>6. Foto Copy IJU untuk Perusahaan Industri</li> <li>7. Foto Copy SIUP untuk Perusahaan Perdagangan</li> <li>8. Foto Copy NPWP Perusahaan</li> <li>9. Foto Copy IMR, Sertifikat</li> <li>10. Surat Perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat Usaha</li> <li>11. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli</li> <li>12. Pas Foto 3 X 4 = 2 Lembar</li> <li>13. Materai 6000 = 2 Lembar</li> <li>14. Foto Copy derah ikasi bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Bermaterai 6000</li> <li>2. Foto Copy KTP Permohonan</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbadan Hukum</li> <li>4. Izin Lingkungan (AMDAL, UPL/IJKL, SPPL)</li> <li>5. Foto Copy Buthi Kepemilikan Tempa usaha (Sertifikat, IMR, Bukti Pelunasan PBB)</li> <li>6. Surat Perjanjian Sewa/kontrak bagi yang menyewa/kontrak tempat usaha</li> <li>7. Surat Penyataan Tidak Keharuan dari Warga Masyarakat (tetangga) yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat</li> <li>8. Surat Persetujuan dari BKPM (Khusus untuk PMA dan PMDN)</li> <li>9. Foto Copy SIU/HO</li> <li>10. Foto Copy NPWP</li> <li>11. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli</li> <li>12. Foto Copy SIUP, TDP</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	00,- 00,-	3 Bulan 3 Bulan	3 Hari kerja 3 Hari kerja
56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Tanda Daftar Waralaba Waraaba (STPW)</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelegaran Waralaba</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perberitinan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 yang berbadan Hukum yang berbadan Hukum</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perberitinan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Permohonan</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbadan Hukum</li> <li>4. Foto Copy SIU/HO</li> <li>5. Foto Copy TDP</li> <li>6. Foto Copy NPWP</li> <li>7. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli</li> <li>8. Foto Copy Prospektus Penawaran Waralaba</li> <li>9. Foto Copy Tanda Buktii <u>pendaftran HKI</u></li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	00,- 00,-	5 Tahun 5 Tahun	5 Hari Kerja 5 Hari Kerja	
59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perberitinan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Permohonan</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbadan Hukum</li> <li>4. Foto Copy SIU/HO</li> <li>5. Foto Copy NPWP</li> <li>6. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli</li> <li>7. Pas Foto 3 X 4 = 2 Lembar</li> <li>8. Materai 6000 = 2 Lembar</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	00,-	5 Tahun 5 Tahun	2 Hari Kerja 2 Hari Kerja	


<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton					
60	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan RI No 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelegaraan Wajib Daftar Perusahaan</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendekastian Kewenangan Pereritian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Permohon</li> <li>3. Foto Copy Akta Perfiliran Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbedan Hukum</li> <li>4. Foto Copy SITU/HO</li> <li>5. Foto Copy NPWP</li> <li>6. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli</li> </ul>	00,-	5 Tahun	2 Hari Kerja	
61	Tanda Daftar Industri (TDI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 4/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketetuan dan Tata Cusa Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perijasan dan Tanda Daftar Industri</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendekastian Kewenangan Pereritian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Permohon</li> <li>3. Foto Copy Akta Perditau Peruslaau dan Akta Pengesahan bagi yang berbedan Hukum</li> <li>4. Izin Lingkungan (AMDAL, UPL/UKL, SPPU)</li> <li>5. Daftar Peralatan dan Tenaga Kerja</li> <li>6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Warga Masyarakat (Tetangga) yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Selemput</li> <li>7. Foto Copy SITU/HO</li> <li>8. Foto Copy NPWP</li> <li>9. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli</li> <li>10. Pas Foto 5 X 4 = 2 Lembar</li> <li>11. Materai 6000 = 2 Lembar</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	00,-	2 Tahun	5 Hari Kerja
62	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendekastian Kewenangan Pereritian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Permohon</li> <li>3. Foto Copy Akta Perditir Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbedan Hukum</li> <li>4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Masyarakat (Tetangga) yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat</li> <li>5. Rekomendasi dari MUSPIKA (Camat, Sektor dan kuramil)</li> <li>6. Foto Copy SITU/HO</li> <li>7. Foto Copy NPWP</li> <li>8. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli</li> <li>9. Pas Foto 5 X 4 = 2 Lembar</li> <li>10. Materai 6000 = 2 Lembar</li> </ul>	Dinas perindustrian dan Perdagangan	00,-	1 Tahun	5 Hari Kerja
63	Rekomendasi Pencbitan PKAPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 68/M/PK/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau</li> <li>- Peraturan Dirktur Jendral Bina Tempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Permohon</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbedan Hukum</li> <li>4. Foto Copy SITU/HO</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	00,-	5 Tahun	5 Hari Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Usaha Kehutanan No: P.8/V/-BPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengolahan Futan Produksi Lestari (PFLPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<p>5. Foto Copy IUL, SIUP, TDP 6. Foto Copy NPWP 7. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli 8. Pas Foto 3 X 4 = 2 Lembar Materai 6000 = 2 Lembar</p>	5. Foto Copy IUL, SIUP, TDP 6. Foto Copy NPWP 7. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli 8. Pas Foto 3 X 4 = 2 Lembar Materai 6000 = 2 Lembar	5. Foto Copy IUL, SIUP, TDP 6. Foto Copy NPWP 7. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli 8. Pas Foto 3 X 4 = 2 Lembar Materai 6000 = 2 Lembar	5. Foto Copy IUL, SIUP, TDP 6. Foto Copy NPWP 7. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli 8. Pas Foto 3 X 4 = 2 Lembar Materai 6000 = 2 Lembar	5. Foto Copy IUL, SIUP, TDP 6. Foto Copy NPWP 7. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli 8. Pas Foto 3 X 4 = 2 Lembar Materai 6000 = 2 Lembar
64		<p>Penerbitan Surat Keterangan Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 33/N/DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal untuk Barang Eksport Indonesia, Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M/DAG/PER/1/0/2007 tentang Surat Keterangan Asal untuk Barang Eksport Indonesia</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan RI No.59/M/DAG/PER/1/2/2010 tentang Keterian Surat Keterangan Asal untuk Barang Eksport Indonesia</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<p>1. Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemohon 3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbadan Hukum 4. Foto Copy SITJ/HO 5. Foto Copy NPWP 6. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli</p>	Dins Perindustrian dan Perdagangan	00,-	5 Hari Kerja	5 Hari Kerja
65		<p>Izin Usaha Industri (IUI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Keterian dan Tata Cara Perberikan Izin Usaha Industri, Izin Perusahan dan Tanda Daftar Industri</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penerbitan Perizinan</li> </ul>	<p>1. Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemohon 3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbadan Hukum 4. Izin Lingkungan (AMDAL, UPL, LKL, SPPL) 5. Daftar Peralatan dan Tenga Kerja 6. Surat Perintuan Tidak Keberuan Jari Warga Masyarakat (Tetangga) yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat 7. Foto Copy SITJ/HO 8. Foto Copy NPWP 9. Bagi Perpanjangan Menyertakan Izin Asli 10. Pas Foto 3 X 4 = 2 Lembar 11. Matcial 6000 = 2 Lembar</p>	Dins Perindustrian dan Perdagangan	00,-	2 Tatun	5 Hari Kerja


1	2	3	4	5	6	7	8
		dan Non Perizinan Kepada 3 Adan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton					
66	Izin Perluasan Industri (IPUI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</li> <li>- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Keteruatan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegsian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Lingkungan (AMDAL, UPL/JKL, SPPL)</li> <li>- Foto Copy IJU atau IDI</li> <li>- Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Masyarakat (Tetangga) yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat</li> <li>- Foto Copy STTU/HO</li> <li>- Foto Copy NPWP</li> <li>- Ragi Perpanjangan Menyerahkan Izin Asli</li> <li>- Dokumen Rencana Perluasan Industri</li> </ul>	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	00,-	14 Hari Kerja	
6*	Izin Usaha Kawasan Industri (IJKI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri</li> <li>- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian izin Usaha Perluasan Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri</li> <li>- Peraturan Bupati Buton No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton No. 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegisan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Permohonan</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbadan Hukum</li> <li>4. Izin Lingkungan (AMDAL, UPL/JKL, SPPL)</li> <li>5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Masyarakat (Tetangga) yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat</li> <li>6. Foto Copy Izin Prinsip Kawasan Industri</li> <li>7. Foto copy Master Plan dan/atau site Plan yang telah disahkan</li> <li>8. Foto Copy STTU/HO</li> <li>9. Foto Copy NPWP</li> <li>10. Ragi Perpanjangan Menyerahkan Izin Aslinya</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	00,-	Setiap 6 (enam) Bulan Wajib Melaporkan Data Kawasan	7 Hari Kerja
68	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri</li> <li>- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Permohonan</li> <li>3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan bagi yang berbadan Hukum</li> <li>4. Izin Lingkungan (AMDAL, UPL/JKL, SPPL)</li> <li>5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Masyarakat (Tetangga) yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat</li> <li>6. Foto Copy Izin Prinsip Kawasan Industri</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	00,-	Setiap 6 (enam) Bulan Wajib Melaporkan Data Kawasan	7 Hari Kerja










### 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)






4 Izin Tempat Usaha (SITU) / HO







## 5 Izin Pendirian Sekolah


NO	URAIAN KEGIATAN	PEMCHON	LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN / PENERIMAAN IZIN	BACK OFFICE	FRONT OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
1	- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi Help Desk (HD) Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin		Maka	Info hasil Pengambilan						-
2	- Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi pernyataan - Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas - Bila lengkap, petugas HD menyampaikan ke loket pembayaran - Petugas loket memberi rasi penitipan berkas kepada pemohon - Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM. - Data Berkas pemohon disertakan ke Bagian Proses		Mengisi Formulir & Kelengkapan Berkas Percaya/Beri	Cek Berkas/ Pernyataan Olah HD	Risk Lang SP					1 hari
3	Bagian proses mempelajari berkas permohonan: 1. Pada pembahasan Tim "eknis 2. Tanpa pembahasan Tim Teknis		Rasi Berkas Percaya alien Lengkap 3. Jelas		Nomer Registrasi					
4	Tim or SP melakukan: - Kaji & Penyusunan Rekomendasi - Tanda tangan Rekomendasi		Mengisi Data SIM		Perlu dikoreksi Um tuntas					1 Hari
					Tuntas					9 hari



6 Izin Pendirian dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D









## 8 Izin Praktek Bidan dan Perawat


NO	URAJAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPPTSP	KET	
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN / PENERIMAAN IZIN	BAGIAN PROSES		
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon meminta informasi izin ke loket Informasi/Help Desk (HD)</li> <li>Petugas loket Informasi / HD memberikan informasi terkait izin</li> </ul>	<p>Mau</p> <p>Informasi Persyaratan</p> <p>Ketengkapan Berkas</p> <p>Cek Berkas Persyaratan Oleh HD</p>					-	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan</li> <li>Petugas HD memeriksa ketengkapan berkas</li> <li>Bila lengkap, petugas menyampaikan ke loket pendaftaran berkas pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>Petugas ikut menulis resi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>Data Berkas pemohon diinputkan ke Jalam SIM.</li> <li>Data Berkas pemohon diserahterahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<p>Mengisi Formulir &amp; Ketengkapan Berkas Persyaratan</p> <p>Lengkap</p> <p>Tidak lengkap</p> <p>Berkas Persyaratan Lengkap &amp; Jelas</p> <p>Nomor Registrasi</p> <p>Mengisi Data SIM</p>					' hari	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian proses memperbaiki berkas pemohon:</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>			<p>Perlu pembahasan Tim Teknis diberas jin ikonis</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p> <p>Kaji susun &amp; tanda tangani Rekomendasi</p>				
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim PTSP melakukan :</li> <li>- Kajian &amp; Penyusunan Rekomendasi</li> <li>- Tanda tangan Rekomendasi</li> </ul>						9 hari	



9 Izin Kerja Bidan dan Perawat




10 [zin Apotik




## II Izin Toko Obat

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMILIHAN	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HD)</li> <li>Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>	Misi	<p>LOKET INFORMASI / HELP DESK</p> <p>LOKET PENDAFTARAN</p>	<p>LOKET PEMBAYARAN</p> <p>PENERIMAAN IZIN</p>	BAGAN PROSES		-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan lengkap</li> <li>Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>Petugas lakukan pendaftaran menurut berkas pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>Petugas lakukan memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>Data Berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>Data Berkas pendaftaran diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     A[Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas Persyaratan] --&gt; B{Dek Berkas Persyaratan oleh HD}     B -- Tidak lengkap --&gt; C[Resi Penerimaan Berkas]     B -- Lengkap --&gt; D[Berkas Persyaratan Lengkap &amp; Jelas]     D --&gt; E{Nomor Registrasi}     E --&gt; F[Mengisi Data SIM]     F --&gt; G{Pada berkas diberasim tanda tangan teknis}     G -- Tidak --&gt; H[Kaji, susun &amp; tanda tangan Rekomendasi]     G -- Ya --&gt; I[ ]   </pre>				1 hari	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian proses mempelajari berkas pemohonan.</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>						
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim PTSP melakukan :</li> <li>- Kajian &amp; Penyusunan Rekomendasi</li> <li>- Tanda tangan Rekomendasi</li> </ul>						9 hari




## 12 Izin Toko Alat Kesehatan

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket Informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket Informasi / HD memberikan informasi terlengang izin</li> </ul>	<p>Misi:</p> <pre> graph LR     Misi[Misi] --&gt; Informasi[Informasi Persyaratan]     Misi --&gt; Mengambil[Mengambil Formulir]     </pre>	<p>LOKET INFORMASI / HELP DESK</p> <p>LOKET PENDAFTARAN</p>	<p>LOKET PEMBAYARAN / PENERIMAAN IZIN</p> <p>BAGAN PROSES</p>			-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menerima berkas pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi pengiriman berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     A[Mengisi Formulir &amp; Keterangan Berkas Persyaratan] --&gt; B{Cek Berkas Persyaratan oleh HD}     </pre>	<pre> graph TD     B -- Lengkap --&gt; C[Resi Pengiriman Berkas]     B -- Tidak Lengkap --&gt; D{Nomor Registrasi}     D --&gt; E[Mengisi Data SIM]     </pre>			' hari	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eagian proses mempelajari berkas permohonan.</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>		<pre> graph TD     A{Pertama dibahas Jln teknis} --&gt; B[Kaji, susun &amp; tanda tangan Rekomendasi]     </pre>			1 Hari	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim PTSP melakukan :</li> <li>- Kajian &amp; Penyusunan Rekomendasi</li> <li>- Tanda tangan Rekomendasi</li> </ul>					9 hari	









14 Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMUDAH	LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN	BAGIAN PROSES	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
1	- Perorohon meminta informasi izin ke loket Informasi/Help Desk (HD) - Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin		Mulai	Informasi/Persebaratan							-
2	- Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan - Petugas HD menerima kelengkapan berkas Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran Petugas loket pendaftaran memberi resi berkas pendaftaran yang lengkap dan benar - Petugas loket memberi resi perwiramaan berkas kepada pemohon - Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM. - Data Berkas pemohon disertakan ke Bagian Proses		Mengisi Formulir & Kelengkapan Berkas Persyaratan	Cek Berkas/Perstä (atau Out HD)						1 hari	
3	Eagian proses memperbaiki berkas perwiramaan: 1. Perlu pembahasan Tim Teknis 2. Tanpa pembahasan Tim Teknis		Res Penyelesaian Berkas	Berkas/Perstä Lengkap & Jelas	Narrow Registrasi	Mengisi Data SIM					
4	Tim PTSP melakukan: - Kaji & Penyusunan Rekomendasi - Tanda tangan Rekomendasi			Penuh dibahas tim teknis			Istak		Kaji, sesum & tanda tangan Rekomendasi	1 Hari	5 hari




15 Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga Kelas Menengah

NO	URAIAN KEGIATAN	FRONT OFFICE			TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
		PEMROHON	LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>						-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir pemohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaranenerima berkas pendaftaran yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket mambai resi penerimaan beras kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>					1 hari	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian proses mempelajari berkas permohonan.</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>						1 Hari
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim PTSP melakukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian &amp; Penyusunan Rekomendasi</li> <li>- Tanda tangan Rekomendasi</li> </ul> </li> </ul>						1 Hari



21 Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja




5	SKHJ Teknis melalui Tim Teknis melakukan:			3 hari
	- Pemeriksaan Lapangan			
	- Penyusunan Rekomendasi			
	Tanda tangan Rekomendasi			
6	Rekomendasi Tim Teknis, apakah dizinkir atau diketahui:			
	- JIle diizinkan, berkas perintoran dikirimkan ke bagian proses untuk dibuatkan SK Izin			
	- Bila tidak diizinkan, berkas dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan.			
7	Bagian Proses mengolah pendaftaran SK Izin			
8	- Proses Pemeriksaan dari para SK Izin oleh Kabid dan Sekretaris - Penandatanganan SK Izin oleh Kepala Dinas			
9	Registrasi SK Izin dan pengarsipan			
10	- Penetapan SKRD - Percepatan SK Izin kepada Pemohon - Pemohon menerima notifikasi - Petugas lokasi mereview resi perintahan dan membarikannya SK Izin kejadian pemohon	<pre> graph TD     A[Terima SK Izin] --&gt; B[Pemeriksaan SK Izin]     A --&gt; C[Penetapan SK Izin]     B --&gt; D[Pengolahan SK Izin]     C --&gt; D     D --&gt; E[Penetapan SK Izin &amp; Pengambilan]     E --&gt; F[Terima Tanda Tangan SK Izin]     F --&gt; G(( ))   </pre>	<pre> graph TD     A[Terima SK Izin] --&gt; B[Pemeriksaan SK Izin]     A --&gt; C[Penetapan SK Izin]     B --&gt; D[Pengolahan SK Izin]     C --&gt; D     D --&gt; E[Penetapan SK Izin &amp; Pengambilan]     E --&gt; F[Terima Tanda Tangan SK Izin]     F --&gt; G(( ))   </pre>	2 hari


## Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

NO	JUMLAH KEGIATAN	PEMOHON	LOKET INFORMASI / HELP DESK	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
1	- Petunjuk meminta izin izin ke loket informasi Help Desk (HD) . Petugas ikut informasi / HD merupakan informasi tentang izin		<pre> graph LR     Mail[Mail] --&gt; InfoTelp[Info telp/ Pesanan]     InfoTelp --&gt; ManagerialFormuli[Managerial Formuli]   </pre>					
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir pemohonan dan mengekapi persyaratan.</li> <li>. Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>. Bila lengkap, pemohon mampuikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas okai pendaftaran nerima berkas pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi pemenerima berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam S.M.</li> <li>- Data Berkas pemohon disertakan ke Bagian Proses</li> </ul>		<pre> graph TD     ManagerialFormuli --&gt; CekBerkas{Cek Berkas/ Perbaikan}     CekBerkas --&gt; BerkasLengkap{Berkas Persyaratan Lengkap &amp; Jelas HD}     CekBerkas --&gt; BerkasTidak{Berkas Persyaratan Tidak Lengkap}     BerkasLengkap --&gt; ResiPenerimaar[Bersi Penerimaar Berkas]     BerkasTidak --&gt; ManagerialFormuli   </pre>					1 hari
3	Bagian proses memeriksa berkas pemohonan:		<pre> graph TD     ResiPenerimaar --&gt; MengisiDataSIM[Mengisi Data SIM]     MengisiDataSIM --&gt; PerluDiperbaiki{Perlu diperbaiki im lakuks}     PerluDiperbaiki --&gt; Perbaiki     PerluDiperbaiki --&gt; Tidak   </pre>					
4	Verifikasi surat pemohonan ke SKPD Istri untuk mencapai rekomendasi							

5	SK-H: Teksis melalui Tim Teknis melakukan - Pemeriksaan lapangan - Penyelesaian Rekomendasi Tanda tangan Rekomendasi			✓ hari
6	Rekomendasi TTR Teknis, apakah dizinkan atau ditolak: - Bila dizinkan, berkas permohonan dicantumkan ke bagian proses untuk diakukan SK Izin - Bila tidak dizinkan, berkas dicantumkan ke pemulih dan dibeli sumai penolakan.		<pre> graph TD     A[Surat Pengeluhan] --&gt; B{ }     B -- Tidak --&gt; C[Kaji, siapun &amp; lencana untuk Rekomendasi]     B -- Dizinkan --&gt; D[Pengajuan SK Izin]   </pre>	✓ hari
7	Bagi si Pengajuan pembubaran SK Izin			-
8	- Proses Pemeriksaan dari petisi SK Izin oleh Kabid dan Sekretaris - Perbaikan pengajuan SK Izin oleh Kepala Dinas		<pre> graph TD     A[Pengajuan SK Izin] --&gt; B[Pemeriksaan SK Izin B]     B --&gt; C[Penolakan SK Izin]     B --&gt; D[Persetujuan]     C --&gt; E[Bantah Anggar SK Izin]     D --&gt; F[SK Izin]   </pre>	-
9	Fungsional SK Izin dan pengaisipan			-
10	- Penetapan SKRD - Penyerahan SK Izin kepada Pemohon - Pemohon membayar tarif biaya - Petugas akan mereview na res pencairan dan membagikan SK Izin kepada pemohon		<pre> graph TD     A[Penetapan SKRD] --&gt; B[SK Izin]   </pre>	- hari

## 18 Penerbitan SKBG






## 19 Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE		BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPPTSP	KET
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panohon meminta informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>		<pre> graph TD     A[Informasi Penyajian] --&gt; B[Mengambil Formulir]   </pre>					
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, panohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas iket pendaftaran menjerma berkas permohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi penyeriman berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     A[Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas Persyaratan] --&gt; B[Cek Berkas/ Persyaratan oleh HD]     B -- Lengkap --&gt; C[Resi Penyeriman Berkas]     B -- Tidak lengkap --&gt; D[Berkas/ Persyaratan Lengkap &amp; Jelas]     D --&gt; E[Nomor Registrasi]     E --&gt; F[Mengisi Data SIM]   </pre>						
3	<p>Ebagian proses mempelajari berkas permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ol>		<pre> graph TD     A{Perlu dibahas tim teknis} --&gt; B[Sesi Pertemuan]     A -- Tidak --&gt; C   </pre>					
4	Membuat surat perintahan ke SKFD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi							

5	SKPDU Teknis melalui Tim Teknis melanjutkan:		Pemelkasan Lepengen	3 hari
	- Peneriksaan lapangan		Kaji, susun & lansir angan Rekomendasi	
6	Rekomendasi Tim Teknis, apakah dilihat atau tidak:			
	- Jika dilihat, berkas permohonan dikirimkan ke bagian proses untuk dibuatkan SK Izin			
	- Jika tidak dilihat, berkas dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan.			
7	Bagian Proses mengolah pembuatan SK Izin			
8	R - Proses Peneriksaan dan persi SK Izin Jelaj Kabid dan Sekretaris - Perbaikan SK Izin oleh Kepala Dinas			
9	Registrasi SK Izin dan pengarsipan			
10	- Penetapan SKRD - Pemberitahuan SK Izin kepada Pemohon - Pemohon membayar retribusi - Petugas loket menerima res pembayaran dari pemohon SK Izin kepada pemohon			1 hari


**20 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Kecil**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE			TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN / PENERIMAAN IZIN			
1	- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi (Help Desk / HD) - Petugas loket informasi (HD) memberikan informasi terang izin	Mui		Informasi Persyaratan				-
2	- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapinya - Petugas HD memberiksa kelengkapan berkas - Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran - Petugas ikuti pendaftaran menurut berkas pemohon yang lengkap dan benar - Petugas loket memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon - Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM, - Data Berkas pemohon disimpan ke Bagian Proses		Mengisi Formulir & Kelengkapan Berkas Penyerahan	Dek Bentuk Persyaratan (atau Cetak HD)	Berkas/ Persyaratan Lengkap & Jelas			1 hari
3	Begian proses mempelajari berkas permohonan: 1. Perlu pembahasan Tim Teknis 2. Tanpa pembahasan Tim Teknis			Nomor Registrasi	Mengisi Data SIM			-
4	Membuat surat perintah kepada SKFO Taknis untuk mendapatkan rekomendasi			Perlu dibahas tim teknis	Surat Perintah			-





21 Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE		BACK OFFICE	TIM TEKNIK	KEPALA DPMPTSP	KET
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke kantor informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas ikut informasi/IHD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Mintai</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Informasi/Penjelasan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Mengambil Formulir</div> </div>						
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas IHD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas ikut pendaftaran menaruh berkas permohonan yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas ikut memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas permohonan dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas permohonan disertakan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     A[Resi Penerimaan Berkas] --&gt; B{Cek Berkas Persyaratan oleh HD}     B -- Tidak lengkap --&gt; C[Berkas Persyaratan Lengkap &amp; Jelas]     B -- Lengkap --&gt; D[Nomor Registrasi]     C --&gt; D     D --&gt; E[Mengisi Data SIM]     E --&gt; F{Perlu ditambahkan UTM Teknis}     F -- Ya --&gt; G[Bantuan Permohonan]     F -- Tidak --&gt; H[Bantuan Permohonan]   </pre>						' hari
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begini proses mempelajari berkas permohonan;</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>							
4	Membuat surat permohonan ke SKPD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi							



22 Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Daerah







### 2.3 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam Daerah

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE		BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPAL DPMPTSP	KET
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke kantor informasi Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas tuker informasi / HD memberikan informasi tertang ijin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mai</li> </ul>						-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir pemohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memberiksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran memberi berkas pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi rasi penyeriman berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     A["Mengisi Formulir &amp; Persyaratan"] --&gt; B{Cek Berkas / Persyaratan oleh HD}     B -- Tidak lengkap --&gt; C["Berkas / Persyaratan Lengkap &amp; Jelas"]     B -- Lengkap --&gt; D{Nomor Registrasi}     C --&gt; D     D --&gt; E["Mengisi Data SIM"]     E --&gt; F{Perlu dibahas lim teknis}     F -- Tidak --&gt; G["Surat Permohonan"]     F -- Perlu --&gt; H["Pada"]   </pre>	<pre> graph TD     A["Mengisi Formulir &amp; Persyaratan"] --&gt; B{Cek Berkas / Persyaratan oleh HD}     B -- Tidak lengkap --&gt; C["Berkas / Persyaratan Lengkap &amp; Jelas"]     B -- Lengkap --&gt; D{Nomor Registrasi}     C --&gt; D     D --&gt; E["Mengisi Data SIM"]     E --&gt; F{Perlu dibahas lim teknis}     F -- Tidak --&gt; G["Surat Permohonan"]     F -- Perlu --&gt; H["Pada"]   </pre>				1 hari	
3	Eagian proses mempelajari berkas permohonan							-
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul> <p>Membuat surat pemohonan ke SKFD</p> <p>Taknis untuk mendapatkan rekomendasi</p>							-


5	SKPD Teknis melalui Tim Teknis melakukan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Lapangan</li> <li>- Penyusunan Rekomendasi</li> <li>- Tanda Izin Rekomendasi</li> </ul>		4 hari
6	Rekomendasi Tim Teknis, apakah diliarkan atau ditolak;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bila ditolak: berkas permohonan dikirimkan ke bagian proses untuk cibutan SK Izin</li> <li>- Bila tidak diliarkan, berkas dikembalikan ke pemohon dan dilihari surat pendekatan.</li> </ul>	<pre> graph TD     SP[Surat Pendekatan] --&gt; DT{Ditolak?}     DT -- Tidak --&gt; PL[Pemeriksaan Lapangan]     DT -- Tidak --&gt; KUR[Kaji Ulang &amp; Tanda Izin Rekomendasi]     DT -- Tolak --&gt; PSI[Pengolahan SK Izin]   </pre>	1 hari
7	Bagian Proses mengolah permohonan SK Izin			
8	- Proses Pemeriksaan dan pemeriksaan Izin oleh Kepala Bidang - Penandatanganan SK Izin oleh Kepala Dinas		<pre> graph TD     TR{Tanda Reko- mendasi} --&gt; PSI[Pengolahan SK Izin]     PSI --&gt; SKI[SK Izin]     SKI --&gt; JASIP[Jasip]   </pre>	-
9	Registrasi SK Izin dan pengantaran			
10	- Pemberitahuan SK Izin kepada Petromon - Pengesokan loket memberikan SK Izin kepada petromon		<pre> graph TD     PSIP[Petromon] --&gt; PISI[Pemeriksaan SK Izin &amp; Petromon]     PISI --&gt; TT[TT SK Izin]   </pre>	1 hari


## 24 Pengesahan Peraturan Perusahaan







**25 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan dalam Daerah**







26 Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)






2.7 Izin Lingkungan






## 28 Izin Pengulangan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIK	KEPALA DPMPTSP	KET
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN/ PENERIMAAN IZIN	BAGIAN PROSES	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket Informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket Informasi /HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>	<pre> graph TD     Mai[Mai] --&gt; Informasi[Informasi Penyebaran]     Informasi --&gt; Mengambil[Mengambil Formulir]   </pre>					
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapinya</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menginformasikan kepada pemohon berkas yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     MengisiFormulir[Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas] --&gt; Cek{Cek Berkas/ Persyaratan Otoritas OLEH HD}     Cek -- Lengkap --&gt; Berkas[Berkas/ Persyaratan Lengkap &amp; Jelas]     Cek -- Tidak lengkap --&gt; MengisiFormulir     Berkas --&gt; Resi[Resi Pengiriman Berkas]   </pre>				1 hari	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian proses mempelajari berkas permohonan;</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>			<pre> graph TD     PerluDibahas{Perlu dibahas tim teknis} -- Tidak --&gt; Sudah[Sudah Permanen]     PerluDibahas -- Perlu --&gt; PerluDibahas   </pre>			
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat surat permenhan ke SKKD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi</li> </ul>						






**29 Izin Pendaurulangan/Pengolahan Sampah (Menengah)**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE		BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENGAWARAN				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket Informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>	<pre> graph LR     Mail[Mail] --&gt; Informasi[Informasi Pengawaran]     Informasi --&gt; Mengisi[Mengisi Formulir]   </pre>						
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas iket pendaftaran menentukan berkas pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi pemintaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke Bagian Proses</li> <li>- Data Berkas pemohon disimpan ke Bagian SIM.</li> </ul>	<pre> graph TD     Mengisi[Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas] --&gt; Cek{Cek Berkas/Peraturan Otoritas OLEH HD}     Cek -- Lengkap --&gt; Nomor[Nomor Registrasi]     Nomor --&gt; MengisiData[Mengisi Data SIM]     Cek -- Tidak lengkap --&gt; Mengisi   </pre>					1 hari	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian proses mempersiapkan berkas permohonan;</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>			<pre> graph TD     PerluDibahas{Perlu dibahas tim teknis} -- Perlu --&gt; Surat[Surat Permohonan]     PerluDibahas -- Tidak --&gt; Mengisi   </pre>				
4	Membuat surat permohonan ke SKFD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi							





3.0 Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMILIHAN	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi Izin ke loket Informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas iket informasi / HD memberikan informasi terkait izin</li> </ul>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Misi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Informasi/ Penyelesaian</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>LOKET INFORMASI / HELP DESK</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>LOKET PENDAFTARAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>LOKET PEMBAYARAN/ PENERIMAAN IZIN</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>BAGIAN PROSES</p> </div> </div>			-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan me lengkapinya</li> <li>- Petugas HD memerlukan kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas iket pendaftaran menemana berkas pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi penyeriman berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	 <pre> graph TD     A[Resi Penyeriman Berkas] --&gt; B[Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas Dinyatakan]     B --&gt; C{Cek Berkas/ Penyelesaian Oleh HD}     C --&gt; D[Berkas/ Penyeratan Lengkap &amp; Jelas]     D --&gt; E[Nomor Registrasi]     E --&gt; F[Mengisi Data SIM]     </pre>					1 hari
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian proses mempersiapkan berkas permohonan:</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tapi pembahasan Tim teknis</li> </ul>				 <pre> graph TD     A{Perlu dibahas tim teknis Tidak} --&gt; B[Surat permohonan]     </pre>		-
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat surat permohonan ke SKPD</li> <li>- Teknis untuk mendapatkan rekomendasi</li> </ul>						-




### 31 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas






### 3.2 Izin Trayek

NO	URAIAN KEGIATAN	FRONT OFFICE			BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
		PEMOHON	LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN / PENERIMAAN IZIN			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyoher meminta informasi Izin ke loket Informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket Informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>		<pre> graph LR     Misi[Misi] --&gt; Informasi[Informasi Penyertaan]     </pre>					-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>. Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>. Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>. Petugas loket pendaftaran menerima berkas permohon yang lengkap dan benar</li> <li>. Petugas loket memberi resi penyeriman berkas kepada pemohon</li> <li>. Data Berkas permohon dimasukkan ke salarr SIM.</li> <li>. Data Berkas permohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     A[Mengisi Formulir &amp; Persyaratan] --&gt; B{Cetak Berkas Permohonan Online HD}     B -- Lengkap --&gt; C[Berkas Penyeriman Lengkap &amp; Jelas]     B -- Tidak lengkap --&gt; A     C --&gt; D[Nomor Registrasi]     D --&gt; E[Mengisi Cetak SIM]     </pre>						1 hari
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian proses mempelajari berkas permohonan.</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>				<pre> graph TD     A{Perlu dibahas tim teknis atau tidak} -- Ya --&gt; B[Surat Permohonan]     A -- Tidak --&gt; C     </pre>			-
4	Membuat surat permohonan ke SKPD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi							-




### 3.3 Izin Uasa Angkutan Darat/Laut

NO	URAIAN KEGIATAN	FRONT OFFICE				TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
		LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN/ PENERIMAAN IZIN	BACK OFFICE			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi Izin ke loket Informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas iket informasi / HD memberikan informasi terlengkap izin</li> </ul>	<p>Mail</p> <pre> graph LR     Mail[Mail] --&gt; Info[Informasi/Perbaikan]     Mail --&gt; Form[Mengambil Formulir]     </pre>						
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan lengkapinya</li> <li>- Petugas HD memberikannya kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas iket pendaftaran menentukan berkas permohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas permohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkes permohon diteruskan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     Form1[Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas] --&gt; Decision{Cek Berkas/Resi Penyerahan Otor HD}     Decision -- Tidak lengkap --&gt; Form1     Decision -- Lengkap --&gt; Berkas[Berkas/Perysteran Lengkap &amp; Jelas]     </pre>						1 hari
3	<p>Bagan proses mempelajari berkas permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ol>		<pre> graph TD     Decision2{Perlu dibahas tim teknis} -- Tidak --&gt; Surat[Surat Permohonan]     Decision2 -- Perlu --&gt; Berkas     </pre>					
4	Membuat surat permohonan ke SKPD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi							




### 3.4 Persetujuan Pengoperasian Kapal


NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN/ PENERIMAAN IZIN	BAGAN PROSES	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket Informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket Informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Mail</div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 150px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 150px;"></div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Informasi/ Peneriman</div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 150px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 150px;"></div> </div> </div>				-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memberiksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, petugas menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas ikut pendaftaran menerima berkas pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas ikut memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon disimpan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     A["Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas Persyaratan"] --&gt; B{Cek Berkas/ Persyaratan Ilegal Olen HD}     B -- Tidak lengkap --&gt; C["Resi Penerimaan Berkas"]     B -- Lengkap --&gt; D["Berkas/ Persyaratan Lengkap &amp; Jelas"]     D --&gt; E{Nomor Registrasi}     E --&gt; F["Mengisi Data SIM"]     F --&gt; G{Perlu dibahas tim teknis}     G -- Perlu --&gt; H["Surat Permohonan"]     G -- Tidak --&gt; I["Surat Permohonan"]   </pre>	<pre> graph TD     A["Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas Persyaratan"] --&gt; B{Cek Berkas/ Persyaratan Ilegal Olen HD}     B -- Tidak lengkap --&gt; C["Resi Penerimaan Berkas"]     B -- Lengkap --&gt; D["Berkas/ Persyaratan Lengkap &amp; Jelas"]     D --&gt; E{Nomor Registrasi}     E --&gt; F["Mengisi Data SIM"]     F --&gt; G{Perlu dibahas tim teknis}     G -- Perlu --&gt; H["Surat Permohonan"]     G -- Tidak --&gt; I["Surat Permohonan"]   </pre>				1 hari
3	<p>Bagian proses mempelajari berkas permohonan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ol>				<pre> graph TD     A{Perlu dibahas tim teknis} --&gt; B["Surat Permohonan"]     A -- Tidak --&gt; C["Surat Permohonan"]   </pre>		
4	Membuat surat permohonan ke SKFD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi						-









36 izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan



37 Izin Usaha Badan Usaha di Pelabuhan






38 Izin Pengoperasian Pelabuhan 24 Jam

5	SKPD Teknis melalui Tim Teknis melakukan:		14 hari
	- Pemeriksaan Lapangan		
	- Penyusunan Rekomendasi		
	- Tanda angan Rekomendasi		
6	Rekomendasi Tim Teknis, apakah dilizinkan atau ditolak;		
	- Jika dilizinkan, berkas permohonan dikirimkan ke bagian proses untuk dibuatkan SK Izin		
	- Jika tidak dilizinkan berkas dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan.		
7	Bagian Proses mengolah pembuatan SK Izin		
8	. Proses Pemeriksaan dan paraf SK Izin oleh Kepala Bidang		
	- Pengambilan SK Izin oleh Kepala Dinas		
9	Registrasi SK Izin dan pengasipan		
10	- Penetapan SKRU		
	- Pemeriksaan SK Izin kepada Pemohon		
	- Pemohon membayar stribusi		
	- Petugas kover menerima resi pembayaran dan memberikan SK Izin kepada pemohon		


```


graph TD
    A[Pemeriksaan Lapangan] --> B[Penyusunan Rekomendasi]
    B --> C[Kep, bauran & tanda tangani Rekomendasi]
    C --> D[Pengambilan SK Izin]
    D --> E[Pemeriksaan SK Izin & Paraf]
    E --> F[Tanda Tangani SK Izin]
    F --> G[Amap]
    G --> H[Terima SK Izin]
    style A fill:#ffffcc,stroke:#000
    style B fill:#ffffcc,stroke:#000
    style C fill:#ffffcc,stroke:#000
    style D fill:#ffffcc,stroke:#000
    style E fill:#ffffcc,stroke:#000
    style F fill:#ffffcc,stroke:#000
    style G fill:#ffffcc,stroke:#000
    style H fill:#ffffcc,stroke:#000
  
```






**40 Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan**






#### 41 Izin Pengelolaan Terminal

NO	URAIAN KEGIATAN	FRONT OFFICE			TIM TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	KET
		LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN/ PENERIMAAN IZIN			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas iket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>						-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon lengkap formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memerlukan kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menerima berkas permohonan yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas iket memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas permohon dimasukkan ke Jalam SIM.</li> <li>- Data Berkas permohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>						1 hari
3	<p>Engan proses mempelajari berkas permohonan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ol>						-
4	<p>Membuat surat penjukutan ke SKPD</p> <p>Teknis untuk mencapai rekomendasi</p>						-





**43 Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kategori Menengah**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMUDAHAN	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penohor mewajibkan informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HU)</li> <li>- Petugas ikat informasi/Hap Desk (HU) memberikan informasi tentang zin</li> </ul>	<pre> graph LR     HU[Hub] --&gt; IIN[Info Izin]     IIN --&gt; PS[Perbaikan]     PS --&gt; MBF[Mengambil Formulir]     MBF --&gt; MF[Kelengkapan Berkas Persyaratan]     MF --&gt; CBL[Check Berkas Persyaratan oleh ID]     CBL --&gt; RPB[Berkas Persyaratan Lengkap &amp; Jelas]     RPB --&gt; NRD[Nomor Registrasi]     NRD --&gt; MD[Mengisi Data SIM]     MD --&gt; PDI[Kaji, susun &amp; tanda tangani Rekomendasi]     </pre>	<b>LOKET INFORMASI / HELP DESK</b>	<b>LOKET PENDAFTARAN</b>	<b>LOKET PEMBAYARAN</b> <b>PENERIMAAN ZIN</b>	<b>BAGIAN PROSES</b>	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menerima berkas pendaftaran yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas ikat memberi ras persetujuan berkas kapita persohon</li> <li>- Data Berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pendaftaran diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     RPB --&gt; CBL     CBL --&gt; RPB     RPB --&gt; NRD     NRD --&gt; MD     MD --&gt; PDI     </pre>					1 hari
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian proses mempelajari berkas persohonan</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tapi pembahasan Tim Teknis</li> </ul>				<pre> graph TD     PDI --&gt; PDI_Perbaikan     PDI_Perbaikan --&gt; PDI     PDI --&gt; Kaji     Kaji --&gt; Kaji     </pre>		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim PTS&amp;P melakukan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian &amp; Penyusunan Rekomendasi</li> <li>- Tanda tangan Rekomendasi</li> </ul> </li> </ul>						9 hari




44 Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Penhantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam






45 Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Dalam Provinsi

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMUDAH	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET
		LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	JOKET PEMBAYARAN / PENERIMAAN IZIN	BAGIAN PROSES		
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Misi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Informasi / Persyaratan</p> </div> </div>					-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkap persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menerima berkas permohonan yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas permohonan dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas permohonan diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  <p>Mengisi Formulir</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  <p>Mengisi Formulir &amp; Kelempakan Berkas Persyaratan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  <p>Lengkap</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  <p>Berkas / Persyaratan Lengkap &amp; Jelas</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  <p>Nomor Registrasi</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  <p>Menulis Data SIM</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  <p>Perlu dibahas tim teknis</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  <p>Surat Pemohonan</p> </div> </div>				1 hari	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Proses mempelajari berkas permohonan;</li> <li>1. Perlu penitbitaan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>						-
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat surat pemohonan kesKPD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi</li> </ul>						-




**46. Izin Pembangunan Arsip yang Bersifat Terutup**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE		BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon nre ijinna informasi ke oket informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>		<pre> graph TD     A[Informasi/Perwakilan] --&gt; B[Mengisi Formulir]     </pre>					
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas -ID memberiksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyertakan ke loket pendaftaran berkas pemohon yang lengkap</li> <li>- Petugas loket memberi respon/maiat berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon diserahkan ke Bagian Prosес</li> </ul>		<pre> graph TD     A[Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas Persyaratan] --&gt; B{Cek Berkas/Persyaratan oleh HD}     </pre>					




47 Izin Usaha Perikanan di Bidang Budaya Ikan Kategori Menengah

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi/Halaman Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>	<pre> graph LR     Mula[Mula] --&gt; Informasi[Informasi Persyaratan]     Informasi --&gt; Menyalin[Menyalin Formulir]   </pre>	<b>LOKET INFORMASI / HELP DESK</b>	<b>LOKET PENDAFTARAN</b>	<b>LOKET PEMBAYARAN / PENERIMAAN IZIN</b>	<b>BAGIAN PROSES</b>		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, petugas menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menerima berkas permohonan yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas permohonan dimasukkan ke Jalan SIM.</li> <li>- Data Berkas permohonan diserahkan ke Bagian Proses.</li> </ul>	<pre> graph TD     A[Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas Persyaratan] --&gt; B{Cek Berkas/Persyaratan Lengkap Oleh HD}     B -- Tidak lengkap --&gt; A     B -- Lengkap --&gt; C[Resi Penerimaan Berkas]     B -- Lengkap --&gt; D[Nomor Registrasi]     C --&gt; E[Mencari Data SIM]   </pre>					1 hari	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian proses mempelajari berkas permohonan:</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Lampaui pembahasan Tim Teknis</li> </ol> </ul>			<pre> graph TD     A{Perlu dibahas tim teknis} -- Perlu --&gt; B[Surat Permohonan]     A -- Tidak --&gt; C   </pre>				
4	Membuat surat permohonan ke SKPD Teknis untuk mendapatkan ijin							




48 Tanda Daftar Usaha Pariwisata

NO	URAJAN KEGATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>	<pre> graph LR     A[Mula] --&gt; B[Informasi/Persyaratan]     B --&gt; C[Mengambil Formulir]     C --&gt; D[Mencuci Formulir &amp; Persyaratan]     D --&gt; E{Cetak Berkas/Persyaratan oleh HD}     E --&gt; F[Berkas/Persyaratan Lengkap &amp; Jelas]     F --&gt; G{Nomor Registrasi SIM}     G --&gt; H[Mengisi Data SIM]     H --&gt; I{Perlu dilakukan tim teknis}     I --&gt; J{Folii}     J --&gt; K[Surat Pemohonan]   </pre>	<b>LOKET INFORMASI / HELP DESK</b> <i>Mula</i> <i>Informasi/Persyaratan</i> <i>Mengambil Formulir</i>	<b>LOKET PENDAFTARAN</b> <i>Mencuci Formulir &amp; Persyaratan</i> <i>Cetak Berkas/Persyaratan oleh HD</i> <i>Berkas/Persyaratan Lengkap &amp; Jelas</i> <i>Nomor Registrasi SIM</i> <i>Mengisi Data SIM</i> <i>Perlu dilakukan tim teknis</i> <i>Folii</i> <i>Surat Pemohonan</i>			-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memberikannya kelengkapan berkas</li> <li>- Blia langsung, pemohon mampuampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menerima berkas pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon.</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>						1 hari
3	<p>Erajen jilid resi mempelajari berkas permohonan,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan : Tiba Teknis</li> </ol>						-
4	<p>Membuat surat pemohonan &amp; SKPD</p> <p>Teknis untuk mendapatkan rekomendasi</p>						-




**49 Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Kategori Menengah**

NO	URAJAN KEGIATAN	PEMOHON	LOKET INFORMASI / HELP DESK	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET
1	- Perrohon meminta informasi izin ke loket informasi Help Desk (HD) - Perlu gas loket informasi / I-D memberikan informasi terlengkap izin	Mual	Informasi/ Pengarahan	LOKET PENDAFTARAN PENERIMANIZIN	BAGIAN PROSES			-
2	- Perrohon mengisi formulir permohonan dan meengkapi persyaratan - Petugas HD memeriksa kelonggaran berkas - Bila lengkap, perrohon menyampaikan ke loket pendaftaran - Petugas loket pendaftaran menerima berkas permohon yang lengkap dan bener - Petugas loket memberi resi penarimaan berkas kepada perrohon - Data Berkas permohon dimasukkan ke dalam SIM - Data Berkas permohon disarahkan ke Bagian Proses	Mengisi Formulir & Kelengkapan Berkas Persyaratan	Cek Berkas Persyaratan Oleh HD	Lengkap	Berkas Persyaratan Lengkap & Jelas	Nomor Registrasi	Mengisi Data SIM	1 hari
3	Darijau proses mempelajari berkas permohonan, 1. Perlu pembatasan Tim Teknis 2. Tanpa pembatasan Tim Teknis				Penuh Perlu dibenar tanpa teknis		Surat Permohonan	-
4	Membuat surat permohonan ke SKPD Toknis untuk mendapatkan rekomendasi							-




**50 Izin Usaha pertanian Kategori Menengah**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi /HD memberikan informasi terang izin</li> </ul>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Mulai</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Informasi/Persyaratan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Mengambil Formulir</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">LOKET INFORMASI / HELP DESK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">LOKET PENDAFTARAN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">LOKET PEMBAYARAN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">BAKAN PROSES</div> </div>				-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menerima berkas pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     A[Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas Persyaratan] --&gt; B{Cek Berkas Persyaratan Diterima Oleh HD}     B -- Tidak lengkap --&gt; A     B -- Lengkap --&gt; C[Beritasaf Persyaratan Lengkap &amp; Jelas]     C --&gt; D{Nomor Registrasi}     D --&gt; E[Masuk Data SIM]     E --&gt; F{Perlu diberi surat izin teknis}     F -- Tidak --&gt; G[Gantung Permohonan]     F -- Perlu --&gt; H[Surat Permohonan]   </pre>					1 hari
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian proses mengejari berkas jemahan:</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>						-
4	Membuat surat perintahan ke SKPD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi						




51 Izin Pengecer Obat Hewan




		Peneriksaan Lepengan	2 hari
5	SKPD Teknis melalui Tim Teknis melakukan :		
	- Peneriksaan Lapangan - Penyusunan Rekomendasi - Tanda tangan Rekomendasi		
6	Rekomendasi Tim Teknis, apakah dizinkan atau ditolak:		1 hari
	- Bila ditzinkan, berkas permohonan dikirimkan ke bagian proses untuk dituliskan SK Izin - Bila tidak ditzinkan, berkas dikembalikan ke pemberoh dan diberi surat penolakan.	<pre> graph TD     A{Terima Rekomendasi} -- Diterima --&gt; B[Surat Pendakian]     A -- Tidak --&gt; C[Surat Penolakan]     </pre>	
7	Bagian Proses mengolah pencautan SK Izin	Pengujian SK Izin	1 hari
8	- Proses Peneriksaan dan paraf SK Izin oleh Kabid. dan sekretaris - Penandatanganan SK Izin oleh Kepala Dinas	<pre> graph TD     A[Peneriksaan SK Izin &amp; Paraf] --&gt; B[Peneriksaan SK Izin &amp; Tanda Tangan SK Izin]     </pre>	
9	Registrasi SK Izin dan pengarsipan	Pencatatan & Pemonitoran	1 hari
10	- Pembentahan SK Izin kepada Pemohon - Petugas loket memberikan SK Izin kepada pemohon	<pre> graph TD     A[Terima SK Izin]     </pre>	

52 Izin Pemanfaatan Langsung Bumi Dalam Daerah





5	<p>Rekomendasi Tim PTSP, sepakat diberikan atau ditolak;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bila diberikan, berkas permohonan dikirimkan ke bagian proses untuk dibuatkan SK Izin</li> <li>- Bila tidak diberikan, berkas dikembalikan ke pemohon dan diberi surat perolakan.</li> </ul>	<p>Surat Pendekatan</p> <pre> graph TD     A[Surat Pendekatan] --&gt; B{Terima Reko-mendasi}     B -- Tidak --&gt; C[Dizinkan]     B -- Tidak --&gt; D[Tidak]     </pre>	2 Hari
6	Bagian Proses mengikuti pembuatan SK Izin	Pengolahan SK Izin	
7	<p>- Proses Pemerkasaan dan pererat SK Izin oleh Kepala Bidang</p> <p>- Penandatanganan SK Izin oleh Kepala Dinas</p>	<pre> graph TD     A[Pengolahan SK Izin] --&gt; B[Pemeriksaan SK Izin &amp; Perat]     B --&gt; C[Tanda Tangan SK Izin]     </pre>	1 hari
8	Registrasi SK Izin dan pengarsipan	<pre> graph TD     A[Pemeriksaan SK Izin &amp; Perat] --&gt; B[Penyalinan &amp; Penomoran]     B --&gt; C[Arsip]     </pre>	
9	<p>Penerapan SK RD</p> <p>- Pembentahan SK Izin kepada Pemohon</p> <p>- Pemohon membayar retribusi</p> <p>- Petugas loket menerima resi pembayaran dan memerintahkan SK Izin keadaan pemohon</p>	<pre> graph TD     A[Arsip] --&gt; B[Terima SK Izin]     </pre>	

53 Izin Pengelolaan Pasar Rakyat




54 Izin Pusat Perhimpunan






## 55 Izin Toko Swalayan

NO	URAJAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE			BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN / PENERIMAAN IZIN				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HC)</li> <li>- Petugas loket informasi / HC memberikan informasi tentang izin</li> </ul>		<pre> graph LR     A[Mulai] --&gt; B[Informasi Persyaratan]     B --&gt; C[Mengambil Formulir]     </pre>						
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menerima berkas permohonan yang lengkap dan benar.</li> <li>- Petugas loket memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas permohonan dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Jata Berkas permohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>		<pre> graph TD     A[Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas Persyaratan] --&gt; B{Cek Berkas/ Persyaratan oleh HU}     B -- Tidak lengkap --&gt; A     B -- Lengkap --&gt; C[Menyerah Resmi]     </pre>					1 hari	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian proses mempelajari berkas permohonan:</li> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanda tangan pembelajaran Tim Teknis</li> </ul>			<pre> graph TD     A{Perlu dibahas oleh tim teknis} -- Tidak --&gt; B[Menyerah Resmi]     A -- Perlu --&gt; A     </pre>					
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim PTS meakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Lopangan</li> <li>- Penyusunan Rekomendasi</li> <li>- Tanda tangan Rekomendasi</li> </ul> </li> </ul>					<pre> graph TD     A[Penerapan Lopangan] --&gt; B[3 hari]     </pre>			3 hari




56 Tanda Daftar Gudang (TDG)





57 Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	FRONT OFFICE		BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET
			LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket Informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>							-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran Petugas iket penulaf aran menerima berkas pemohon yang lengkap dan sehar</li> <li>- Petugas loket meneriak rusi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkes perintur dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkes pemohon diisrahkan ke Bagian Proses</li> </ul>							1 hari
3	Bagian proses mempelajari berkas permohonan;							-
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu pihak-pihak Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembuktian Tim Teknis</li> </ol> <p>Membuat surat permohonan ke SKPD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi</p>							-




58 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba






59 Izin Usaha Perdagangan (SIUP)




60 'Randa Daftar Perusahaan (TDP)

NO	URAIAN KEGIATAN	FRONT OFFICE				TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET
		PEMUDAH	LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENUAFTARAN	LOKET PEMBAVARAN PENERIMAAN IZIN			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi Izin ke loket informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>		Mulai	Informasi Persyaratan				-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menentukan kasus pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi respon/penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke dalam SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon diserahkan ke Bagian Prosas</li> </ul>		<pre> graph TD     A[Mengisi Formulir &amp; Kelengkapan Berkas Persyaratan] --&gt; B{Jika Berkas Sudah Persyaratan Benar}     B --&gt; C[Berkas Persyaratan Benar]     C --&gt; D[Resi Penerimaan Berkas]     D --&gt; E{Jika Berkas Lengkap &amp; Jelas}     E --&gt; F[Berkas Lengkap &amp; Jelas]     F --&gt; G[Nomor Registrasi]     G --&gt; H[Mengisi Data SIM]     </pre>					1 hari
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian proses mempelajari berkas pemohonan,</li> <li>1. Perlu pertimbangan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ul>							
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim PTSP melakukan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Lapangan</li> <li>- Penyusunan Rekomendasi</li> <li>- Tanda tangan Rekomendasi</li> </ul> </li> </ul>			<pre> graph TD     A{Pada saat dibahas berkas} --&gt; B[Tujuh]     B --&gt; C[Penyelesaian Lapangan]     C --&gt; D[Kaji susun &amp; tanda Anggar Rekomendasi]     </pre>				1 hari




## 61 Tanda Daftar Industri (TDI)

NO	URAIAN KEGIATAN	FRONT OFFICE				TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET
		LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN	BAGIAN PROSES			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HD)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin</li> </ul>	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Informasi/Persyaratan] --&gt; B[Mengambil Formulir]     </pre> </div>						
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memberitahu lengkapnya berkas</li> <li>- Bila lengkap pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menerima berkas permohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas loket memberi resi penerimaan berkas kepada pemohon</li> <li>- Data Berkas permohon dimasukkan ke dalam SIM</li> <li>- Data Berkas permohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Mengambil Formulir &amp; Kelempapan Berkas Persyaratan] --&gt; B{Cek Berkas Persyaratan oleh HD}     B -- Lengkap --&gt; C[Resi Penerimaan Berkas]     B -- Tidak lengkap --&gt; D[Berdaya Persyaratan Lengkap &amp; Jelas]     D --&gt; E{Nomor Rejeksi}     E --&gt; F[Mengisi Data SIM]     </pre> </div>						
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian proses mempelajari berkas permohonan:</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu pembahasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembahasan Tim Teknis</li> </ol> </ul>			<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Mengisi Data SIM] --&gt; B{Perlu dibahas tim teknis tidak}     B --&gt; C[Surat Permohonan]     </pre> </div>				
4	Membuat surat permohonan ke SKPD Terkait untuk mendapatkan rekomendasi							



**6.2 Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Got B dan C Pengecer dan Penjual Langsung Misum di Tempat**

NO	URAIAN KEGIATAN	FRONT OFFICE			BACK OFFICE	TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KET
		PEMOHON	LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi/Help Desk (HC)</li> <li>- Petugas loket informasi / HD memberikan informasi terlengang izin</li> </ul>	<pre> graph LR     P1[Pemohon] --&gt; I1[Informasi/Persepatatan]     </pre>						
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengisi formulir permohonan dan meengkapi persyaratan</li> <li>- Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>- Bila lengkap pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran</li> <li>- Petugas loket pendaftaran menerima berkas pemohon yang lengkap dan benar</li> <li>- Petugas iket memberi respon bahwa berkas lengkap</li> <li>- Data Berkas pemohon dimasukkan ke jalur SIM.</li> <li>- Data Berkas pemohon diserahkan ke Bagian Proses</li> </ul>	<pre> graph TD     A[Mengisi Formulir &amp; Keterlengkapan Berkas] --&gt; B{Berks/ Persyaratan Lengkap &amp; Jelas}     B -- Lengkap --&gt; C[Nomor Registrasi]     B -- Tidak lengkap --&gt; A     C --&gt; D[Mengisi Data SIM]     </pre>					1 hari	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian proses mempelajari berkas permohonan.</li> <li>1. Perlu pembatasan Tim Teknis</li> <li>2. Tanpa pembatasan Tim Teknis</li> </ul>			<pre> graph TD     A{Perlu dibatasi tim teknis} -- Ya --&gt; B[Surat Pernyataan]     A -- Tidak --&gt; C     </pre>				
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat surat pernyataan ke SKD-U Teknis untuk mendapatkan rekomendasi</li> </ul>							




#### 6.4 Penerbitan Surat Keterangan Asal


NO	JUMLAH KEGIATAN	PEMILIHAN	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIK	KEPALA DINAS	KET
		LOKET INFORMASI / HELP DESK	LOKET PENDAFTARAN	LOKET PEMBAYARAN	BAGIAN PROSES		
1	- Pemohon meminta informasi izin ke loket informasi Help Desk (HD) - Petugas loket informasi / HD memberikan informasi tentang izin	Mulai	Informasi Persyaratan				-
2	- Pemohon mengisi formulir permohonan ulang maupun lengkap persyaratan - Petugas HD memeriksa kelengkapan berkas - Bila lengkap, pemohon menyampaikan ke loket pendaftaran - Petugas loket pendaftaran menerima berkas permohonan yang lengkap dan benar - Petugas loket memberi resi penjemuan berkas kepada pemohon - Data berkas permohonan dimasukkan ke dalam SIM. - Data Berkas permohonan diserahkan ke Bagian Proses	Mengisi Formulir & Keterjukapan Sensus Fersyaratatan	Cek Berkas/ persyaratan oleh HD	Lengkap			1 hari
3	Bagian proses mempelajari berkas permohonan: 1. Perlu pembahasan Tim Teknis 2. Tanpa pembahasan Tim Teknis	Ressi Penjemuan Berkas					
4	Membuat surat perintahkan ke SKPD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi						

```


graph TD
    A[Informasi Persyaratan] --> B[Mengisi Formulir & Keterjukapan Sensus Fersyaratatan]
    B --> C[Cek Berkas/ persyaratan oleh HD]
    C --> D[Lengkap]
    D --> E[Mengisi Data SIM]
    E --> F[Ressi Penjemuan Berkas]
    F --> G[Perlu dibahas di loket]
    G --> H[Tanpa pembahasan Tim Teknis]
    H --> I[Surat Perintahkan]
  
```










66 Izin Perluasan Usaha Industri (IPUD)






**67 Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)**







68 Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)




68 Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)



**68 Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)**





PEJABAT	PARAF
Pn. SEKDA	
ASISTEN II	
KA.BPMN.P2T	
KABAG HUKUM	

Pt. BUPATI BUTON  
  
 EFFENDI KALIMUDDIN